



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yulius Eko Hartanto S.Psi Anak dari Yohanes Haryo Basuki
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / Selasa 05 Juli 1983 15 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Purimas Tamansari 2 nomor b1 Dukuh Grojokan Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Mantri Kupedes (JG.03) KC BRI Sukoharjo
Pendidikan : Sarjana (S.1)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 s.d tanggal 31 Januari 2023
2. Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2023 s.d tanggal 12 Februari 0223
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Februari 2023 s.d 02 Maret 2023
4. Hakim Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Maret 2023 s.d 01 Mei 2023;
5. Hakim Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 02 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023;
6. Hakim Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya saudara H. SAMSUL MAARIF, S.H., M.H., BAMBANG TRIYONO, S.Sy, SARI CITRA PERTIWI, S.H., M.H dan MUH. SYAHID MUBAROK, S.H kesemuanya Para

Halaman 1 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum di CITRA LAW FIRM Alamat kantor di Jl.Cipunegara III, Joyosuran, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Februari 2023 Nomor 306/SK/2023/PN SMG

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Semarang tanggal 01 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Semarang tanggal 01 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengarkan keterangan saksi saksi, ahli, terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara bersama sama dan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Denda kepada Terdakwa YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 2 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 672 atas nama HADI SURPAPTO alias SUYATNO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SRI LESTARI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 4456 atas nama Nyonya SRI LESTARI;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama TRIMONO HARTO P dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 6134 atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO Bin SAKIYO disebut juga TRIMONO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama HARDINO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 2854 atas nama HARDINO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama YUANITA ANGGRAHENI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 2270 atas nama SUTIMIN HADI SASTRO MULYONO dengan isteri Nyonya TUMIYEM;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama HERI PRAKOSO , ANIS SUSILOWATI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 1509 atas nama ANIS SUSILO WATI;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama MULYONO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 04176 atas nama MULYONO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama NARSI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 703 atas nama NARSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SRI DINI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 3766 atas nama Nyonya SRI DINI;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama P. SOMO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 1431 atas nama Nyonya P. SOMO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama TUSIMIN HADI SUWITO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN tanpa sertifikat;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama PADMO SUMARJO Al SUMARJO, Sukoharjo, 07-05-1957 Dk. Ngarak-arak 2/13 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama SUPRAPTI, Sukoharjo, 02 Nov 1976 Ngarak-arak 3/13 yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama SUROTO, Sukoharjo, 25-12-1965 Dk. Curidan 02/06 Bulakrejo Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama KASINAH, Sukoharjo, 23-03-1970 Dk. Moro Rt 001 Rw 002 Kadokan Grogol Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama TUSIMIN HADISUWITO Perum Pondok Palem 1/11 Parangjoro Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama NUNUN EKOWATI Dk. Kutu Rt 003 Rw 008 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;

Halaman 4 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama METHODIUS CATUR PRIYOUTOMO benowo Rt 4 Rw 8 Ngringo Jaten yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama KASINAH Dk. Moro 1/2 Kadokan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama SUROTO Dk. Curidan 02/06 Bulakrejo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama SUPRAPTI Ngarak-arak 3/3 yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama PADMOSUMARJO AI SUMARJO Dk. Ngarak-arak 2/3 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama KASINAH Moro 1/2 Kadokan Grogol Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama ASIH PURWANTI Duabelasan 1/3 Jombor yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama TUSIMIN HADI SUWITO Perum Pondok Palem 1/11 Parangjoro Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama SUPRAPTI Ngarak-arak 3/13 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- Struktur Organisasi BRI Unit Tawangsari TH 2014;
- Struktur Organisasi BRI Unit Tawangsari TH 2022;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311092602700003 atas nama MULYONO;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 331109630760003 atas nama SRI LESTARI;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090611660003 atas nama P. SOMO;

Halaman 5 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090705570001 atas nama PADMOSUMARJO AI SUMARJO dan GUDJAYADI;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311096303700003 atas nama KASINAH;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090204650002 atas nama HARDINO;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094510740003 atas nama NARSI;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094304790003 atas nama SRI DINI;
- 3 (tiga) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311095207880003 atas nama YULIYANTI dan YUANITA ANGGRAHENI;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311093112570001 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094211760002 atas nama DWI WIDYASTUTI;
- 1 (satu) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 33110922512650001 yang bertuliskan ### Data Tidak Ditemukan###;
- 4 (empat) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311096004930002 atas nama HINDUN ZAKIYAH;
- 5 (lima) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090808620003 atas nama SUGIMIN;

Halaman 6 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311091011650001 atas nama PONIMIN PARJO SUDARMO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama P. SOMO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUROTO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama KASINAH;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SRI LESTARI;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO;
- 1 (satu) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SRI DINI;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama YUANITA ANGGRAHENI;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUPRAPTI;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama PADMO SUMARJO AL SUMARJO;
- 1 (satu) bendel hasil pencarian Maintenance CIF yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama TUSIMIN;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama SUPRAPTI;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama SUROTO;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama PADMO SUMARJO;
- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama KASINAH;
- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama P. SOMO;
- 2 (dua) lembar print out rekening atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO;

Halaman 7 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama HERI PRAKOSO;
- 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama KASINAH;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama TUSIMIN HADI SUWITO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama PADMO SUMARJO AL SUMARJO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SUPRPTI;
- 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SRI LESTARI;
- 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama MULYONO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SRI DINI;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama NARSI;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama YUANITA ANGGRAHENI;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama HARDINO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SUROTO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ka Unit BRI Tawangsari II;
- 3 (tiga) lembar catatan terkait macetnya pinjaman debitur.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD KELIK PRASETYO PUTRO S.Psi Bin SYARIFUDIN SHOLEH.

- 1 (satu) bendel Surat Edaran Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 tentang KUPEDES yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);

Halaman 8 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.63-DIR/JBM/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei 2009 tentang PERATURAN DISIPLIN Direksi PT Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel MATRIKS PELANGGARAN TATA TERTIB yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel Kepemilikan Pemegang Saham BRI yang dikeluarkan oleh BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar fotocopy identitas KTP dan fotocopy ID Card atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar Data Individu Pekerja BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 045/KC-VII/SDM/08/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 436/KW-VII/SDM/11/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Yogyakarta atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI kanwil Yogyakarta;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.72-KC-VII/SDM/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dari BRI Cabang Sukoharjo tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2015-31/12/2015;

Halaman 9 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/03/2016-31/03/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2016-30/04/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/05/2016-31/05/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/06/2016-30/06/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/07/2016-31/07/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/08/2016-31/08/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/09/2016-30/09/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/10/2016-31/10/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/11/2016-30/11/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2016-31/12/2016;

Halaman 10 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2017-31/01/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/02/2017-28/02/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/03/2017-31/03/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2017-30/04/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/05/2017-31/05/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/06/2017-30/06/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/07/2017-31/07/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/08/2017-31/08/2017.

Dikembalikan kepada Saksi JOKO MULYANTO, S.E Bin SUTIMO.

- 1 (satu) bendel fotokopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.10-KW-VII/ADK/02/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah yogyakarta.
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama KASINAH dengan nomor rekening 6905.01.00628910.7;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama SUPRAPTI dengan nomor rekening 6905.01.00590710.7;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SRI LESTARI dengan nomor rekening 6905.01.00592410.2;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO dengan nomor rekening 6905.01.00595610.9;

Halaman 11 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar TANDA SETORAN atas nama YUANITA ANGGRAHENDI dengan nomor rekening 6905.01.00590310.6;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama PADMO SUMARJO Als SUMARJO dengan nomor rekening 6905.01.00592210.0;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama HARDINO dengan nomor rekening 6905.01.00605410.4;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama HERI PRAKOSO dengan nomor rekening 6905.01.00635510.2;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO dengan nomor rekening 6905.01.00549210.5;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama NARSI dengan nomor rekening 6905.01.00635610.8;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama P.SOMO dengan nomor rekening 6905.01.00628810.1;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama MULYONO dengan nomor rekening 6905.01.00617110.0;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN atas nama SRI DINI dengan nomor rekening 6905.01.00642210.3;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SUROTO dengan nomor rekening 6905.01.00642310.9;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat HM 449 atas nama PADMOSUMARJO AL SUMARJO Ds. Karangwuni Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian nomor 474.3/28/I/04 atas nama PADMO SUMARJO tanggal 2 November 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 311242/00480 atas nama PADMO SUMARSO;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan nomor 00564.11.27.12.2002 atas nama PADMO SUMARJO alamat Dk. Nglinduk Rt 02 Rw 04 Ds. Karangwuni Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
- 1 (satu) Lembar Duplikat Surat Kematian No.:474.1/788/2022 tanggal 23 Mei 2022, atas nama SISRI LESTARI yang di tandatangani oleh Sekretaris Desa Telukan MULATO SETIADI, S.E;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian No. 474.4/18/V/2013, tanggal 23 -05-2013 atas nama MULYONO yang ditandatangani oleh Sekretariat Desa Manang AMIR SYAHID S. Sos;

Halaman 12 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311091305057507 atas nama Kepala Keluarga MUYONO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 331109260270003 atas nama MUYONO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian No. : 474.3/03/V/2004, tanggal 11 -05-2014 atas nama SOMOREJO yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Toriyo KASIMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311093112570071 atas nama TUSIMIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311091205058798 atas nama kepala keluarga TUSIMIN;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat HM 1290 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO Tgl. Lahir : 31 Desember 1957 Moro Rt 4/II Ds. Kadokan Grogol;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311092204650002 atas nama HARDINO;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Keluarga No. 3311091305054917 atas nama kepala keluarga HARDINO.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311052007510003 atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311051005051026 atas nama kepala keluarga SUYATNO HADI SUPRAPTO;
- 1 (satu) bendel PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PERSEROAN (persero) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor : 4, tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2015-31/12/2015;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2016-30/04/2016;

Halaman 13 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel buku angsuran di PNM (Permodalan Nasional Madani) atas nama SRI DINI alamat Ngarak-arak Rt 003/013.

Dikembalikan kepada Saksi RENI MUSTIKA SARI Binti DEDI NURMAWAN.

- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat HM 880 keluahan Duwet atas nama pemegang hak SUROTO Dk. Slemben KI. Duwet yang dikeluarkan kantor agraria Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar Surat kematian no 474.3/0/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duwet Sdr. SUPARNO tanggal 01-07-2021.

Dikembalikan kepada Saksi SURATMI S.Pdi binti SUROTO Als YOTODINOMO (Alm).

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Tapi. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : (dianggap dibacakan),selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pembantuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan ndiancam pidana Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambaha dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1).
4. Menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidak –

Halaman 14 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



tidaknya menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

5. Menyatakan membebaskan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki dari membayar Denda sebesar Rp. 250.000.000,-
6. Menyatakan membebaskan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 719.250.000,-
7. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki dari Tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
8. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah dan minta maaf kepada institusi BRI tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya, bahwa Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa Terdakwa YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 02 Mei 2023, sehingga menurut Penuntut Umum, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak dan selanjutnya Penuntut Umum mohon Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2023 dengan NO.REG.PERKARA PDS-03/M.3.34/Ft.I/12/2023

Menimbang bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada pembelaan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya, bahwa unsur unsur yang terdapat dalam dakwaan baik primair maupun subsidair tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu mohon agar Terdakwa di bebaskan atau setidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di lepaskan dari tuntutan ,sedangkan dalam dupliknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam permohonan sebelumnya

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. Register Perkara: PDS – 01 / M.3.34/Ft.1/01/2023 tertanggal 30 Januari 2023 dengan uraiannya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMER

Bahwa Terdakwa **Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki** selaku Mantri Kupedes (JG.03) Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Sukoharjo Unit Tawang Sari II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (Persero) Tbk NOKEP : 436/KW-VII/SDM/11/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Pengangkatan Pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (Persero) Tbk bersama-sama dengan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tawang Sari II, Jalan Sukoharjo-Tawang Sari Dukuh Karangwuni RT.01 RW.10 Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum memproses permohonan kredit fiktif 15 (lima belas) orang nasabah yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) yang dapat merugikan*

Halaman 16 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



keuangan negara atau perekonomian negara sebesar kurang lebih Rp. 719.250.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/5.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya dalam bentuk saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sedangkan Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tawangsari II (BRI Unit tawangsari II) adalah bagian dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sukoharjo (BRI Cabang Sukoharjo).
- Bahwa Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 dihadapan Notaris Fahtiah Helmi, SH di Jakarta, penyertaan modal PT. BRI (PERSERO) Tbk yang bersumber dari Negara Republik Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu :
 1. Sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp.50,00 (lima puluh rupiah).
 2. Sejumlah Rp. 86.108.998.709 (delapan puluh enam miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan) seri saham B,Jadi jumlah nominal seluruhnya Rp 4.305.449.935.500,- (empat triliun tiga ratus lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa salah satu segmen bisnis BRI Unit Tawangsari II adalah bisnis mikro yang merupakan suatu sistem perbankan yang dilaksanakan BRI Unit dalam menjalankan fungsinya sebagai finansial intermediary untuk pembiayaan usaha mikro diantaranya adalah dengan adanya pembiayaan kredit. Pengertian kredit sesuai Peraturan bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

Halaman 17 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



dengan pemberian bunga. Berdasarkan Surat Keputusan Nokep S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Pengertian kredit dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM) adalah kredit mikro yang dilayani di BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah baik dengan nama produk **Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)** maupun produk kredit mikro lainnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes menyebutkan Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, *Negative List* kredit mikro BRI, *Negative List BKPM* dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK BAB III tentang Organisasi dan Manajemen Perkreditan, pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit di tingkat Unit adalah pejabat kredit lini bidang relationship Manajemen (RM) yang meliputi pemrakarsa dan pejabat pemutus yaitu Kepala Unit dan Mantri.
- Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawangsari II secara melawan hukum melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawangsari II. Kelimabelas nasabah tersebut adalah:
 1. Sri dini yang beralamat di di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 2. Yuanita angraini yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suprpti yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 4. Mulyono yang beralamat di Sanggrahan RT 4 / RW 4 kelurahan Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 5. Suyatno Hadi yang beralamat di Tengklik RT 04/01 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten sukoharjo.
 6. Padmo sumarjo yang beralamat di Ngarak arak RT 2/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten sukoharjo.
 7. Hardino yang beralamat di Telukan RT 02/06 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 8. Tusimin Hadisuwito yang beralamat di perum pondok palem Rt 01/11 Kelurahan Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 9. P. Somo yang beralamat Moro RT 01/02 Kelurahan Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 10. Heri Prakoso yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 11. Narsi yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 12. Suroto yang beralamat di curidan RT 02/06 Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
 13. Kasinah yang beralamat di Moro RT 01/02 Kelurahan Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
 14. Sri Lestari yang beralamat di di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 15. Trimono Harto yang beralamat Ngarak arak RT 02/06 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes terdakwa tidak melakukan penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes. Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan “lolos” dalam proses pre screening dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.

Halaman 19 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar. Terdakwa dalam melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat *survey* secara langsung ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani dan saksi Nur Halim. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/survey secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu saksi Daryono selaku Kepala Unit BRI Tawang Sari II. Setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya

Halaman 20 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah dan saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso. Figur atau sosok yang berperan sebagai debitur/penerima kredit menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet. Kredit fiktif sejumlah 15 (lima belas) nasabah antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Plafon
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/2014	Rp. 50.000.000
2.	Yuanita Anggrahe ni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
3.	Suprapti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/2014	Rp. 50.000.000
5.	Suyatno Hadi S	Tengklik RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/2014	Rp. 50.000.000
6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2014	Rp. 50.000.000



7.	Hardino	Telukan RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2014	Rp. 50.000.000
8.	Tusimin Hadisuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 50.000.000
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
12.	Suroto	Curidan RT 2/6 Bulakrejo	15 Desember 2014	-	Rp. 50.000.000
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2014	Rp. 40.000.000
15.	Trimono Harto P	Telukan RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/2014	Rp. 30.000.000
Jumlah					Rp. 720.000.000

- Bahwa kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah tersebut diatas secara berturut-turut telah terealisasi dan tercatat sebagai pengeluaran kas Bank BRI Unit Tawangsari II dengan total sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin BRI Kantor Cabang Sukoharjo telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap BRI unit Tawangsari II pada tanggal 12 Agustus s/d 14 September 2015 dan ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dilaporkan dengan hasil pemeriksaan tanggal 09 Oktober 2015.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat kredit fiktif atas nama 15 (lima belas) nasabah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - I. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes Pasal 10, untuk bisa mendapatkan Kupedes debitur harus merupakan :
 1. Debitur individual, dengan persyaratan antara lain :
 - a. WNI cakap hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah;
 - c. Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
 - d. Untuk penyaluran Kupedes dengan plafond diatas Rp 50 juta debitur wajib memiliki NPWP;
 - e. Mempunyai surat perijinan usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau Surat Keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah;
 - f. Pada prinsipnya BRI unit/teras hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada di wilayah kerja BRI unit/teras bersangkutan. Dalam hal terdapat calon debitur yang domisili usahanya berbeda dengan domisili tempat tinggalnya, maka calon debitur tersebut hanya dapat dilayani oleh BRI Unit/teras yang wilayah kerjanya meliputi domisili tempat usaha calon debitur dimaksud.
2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (PRC) yang cukup serta pengalaman usaha untuk kupedes s.d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mempunyai pengalaman usaha 1 tahun dan apabila domisili tempat tinggal berbeda dengan domisili tempat usaha dapat dilayani oleh BRI Unit/teras yang wilayah kerjanya meliputi lokasi domisili tempat usaha tersebut, dengan syarat calon debitur telah melakukan usaha ditempoat tersebut 6 bulan terakhir.

II. Bahwa selanjutnya dalam pasal 12 Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes menyebutkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah:

1. Proses prakarsa kupedes harus diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD), serta penetapan Rencan Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta calon peminjam potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam

Halaman 23 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan Kupedes;

2. Proses prakarsa sampai dengan keputusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi LAS. Alur proses putusan Kupedes pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
 - b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah Customer service.
 - c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
 - d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan pre screening dalam aplikasi LAS. Proses pre screening akan menghasilkan :
 - i. Apabila atas permohonan Kupedes tidak lolos dalam proses pre screening, maka permohonan tersebut secara otomatis akan "ditolak" oleh sistem. Permohonan Kupedes diberikan pemberitahuan secara tertulis (surat penolakan kredit akan dicetak secara otomatis oleh LAS dan ditandatangani oleh pemimpin unit kerja).
 - ii. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) untuk

Halaman 24 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam :

ii. 1. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kupedes. Contoh Laporan Kunjungan Nasabah Kupedes sebagaimana Form LAS-01/Kupedes (terlampir).

ii. 2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 Kupedes.

4. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh mantri.

a. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c berikut :

i. Analisis Watak

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar

pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai;

- i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
- i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb.

ii. Analisis Kemampuan

Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai.
- ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur.
- ii.3 Pendekatan analisis Kupedes untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (Repayment Capacity/RPC), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi.



ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini.

ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan / pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi.

ii.6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity/RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

intos mun

iii. Analisis Modal

Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya. Besarnya own share ditetapkan dalam surat tersendiri yang akan diterbitkan oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro.

iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan Prospek usaha pemohon.

v. Analisis Agunan Kredit

Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

b. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih



berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya.

5. Syarat Pencairan Kupedes :

Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan.
- b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris.
- c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindah bukuan (over booking) dari rekening simpanan Debitur.
- d. Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening tabungan atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 LN Pencairan overbooking ke tabungan).
- f. Tidak diperkenankan meminta / mengenakan biaya-biaya lain kepada debitur selain biaya-biaya yang resmi ditetapkan oleh BRI.

III. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf a. Tugas Pejabat Pemrakarsa :

- i. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur;
- ii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- iii. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap;

Halaman 27 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- v. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf b.

Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa :

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
- ii. Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
- iii. Memastikan bahwa data informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
- v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah;

IV. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

- Pasal 3 ayat (1) huruf b

Lampiran 2

CRD 13 : tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 17 : menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 21 : tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37 : menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memprakarsai kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah secara melawan hukum telah

Halaman 28 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian Bank BRI Unit Tawangsari II Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/5.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki selaku Mantri Kupedes (JG.03) Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Sukoharjo Unit Tawangsari II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (Persero) Tbk NOKEP : 436/KW-VII/SDM/11/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Pengangkatan Pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (PERSERO) Tbk bersama-sama dengan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tawangsari II, Jalan Sukoharjo-Tawangsari Dukuh Karangwuni RT.01 RW.10 Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan*

Halaman 29 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki atau orang lain yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai seorang Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tawang Sari II dengan memproses kredit sebanyak 15 (lima belas) orang nasabah yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar kurang lebih Rp. 719.250.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/5.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya dalam bentuk saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sedangkan Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tawang Sari II (BRI Unit Tawang Sari II) adalah bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sukoharjo (BRI Cabang Sukoharjo).
- Bahwa Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 dihadapan Notaris Fahtiah Helmi, SH di Jakarta, penyertaan modal PT. BRI (PERSERO) Tbk yang bersumber dari Negara Republik Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu :
 1. Sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp.50,00 (lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejumlah Rp. 86.108.998.709 (delapan puluh enam miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan) seri saham B,

Jadi jumlah nominal seluruhnya Rp 4.305.449.935.500,- (empat triliun tiga ratus lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa salah satu segmen bisnis BRI Unit Tawangsari II adalah bisnis mikro yang merupakan suatu sistem perbankan yang dilaksanakan BRI Unit dalam menjalankan fungsinya sebagai finansial intermediary untuk pembiayaan usaha mikro diantaranya adalah dengan adanya pembiayaan kredit. Pengertian kredit sesuai Peraturan bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan Surat Keputusan Nokep S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pengertian kredit dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPKBM) adalah kredit mikro yang dilayani di BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah baik dengan nama produk **Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)** maupun produk kredit mikro lainnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes menyebutkan Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, *Negative List* kredit mikro BRI, *Negative List BKPM* dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 31 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) TBK BAB III tentang Organisasi dan Manajemen Perkreditan, pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit di tingkat Unit adalah pejabat kredit lini bidang relationship Manajemen (RM) yang meliputi pemrakarsa dan pejabat pemutus yaitu Kepala Unit dan Mantri.

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta dengan jabatan Mantri Kupedes di unit kerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (Persero) Tbk NOKEP : 436/KW-VII/SDM/11/2013 tanggal 21 November 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP S.63-DIR/JBM/12/2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI tanggal 15 Desember 2013 lampiran 4 bahwa tujuan jabatan Mantri Kupedes adalah melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta melaksanakan prakarsa dan analisis putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset, dengan memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah diberikan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tanggung jawab utama mantri Kupedes adalah merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual selain itu bertanggung jawab sebagai memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BAB III Organisasi

Halaman 32 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf a. Tugas Pejabat Pemrakarsa :

- i. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur;
- ii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- iii. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap;
- iv. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- v. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf b.

Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa :

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
 - ii. Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 - iii. Memastikan bahwa data informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah;
- Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawangsari II yang mempunyai tanggung jawab dan tujuan kerja melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro yaitu pinjaman Kupedes, melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara

Halaman 33 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawangsari II. Kelima belas nasabah tersebut adalah:

1. Sri dini yang beralamat di di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 2. Yuanita angraini yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 3. Suprpti yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 4. Mulyono yang beralamat di Sanggrahan RT 4 / RW 4 kelurahan Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 5. Suyatno Hadi yang beralamat di Tengklik RT 04/01 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten sukoharjo.
 6. Padmo sumarjo yang beralamat di Ngarak arak RT 2/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten sukoharjo.
 7. Hardino yang beralamat di Telukan RT 02/06 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 8. Tusimin Hadisuwito yang beralamat di perum pondok palem Rt 01/11 Kelurahan Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 9. P. Somo yang beralamat Moro RT 01/02 Kelurahan Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 10. Heri Prakoso yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 11. Narsi yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 12. Suroto yang beralamat di curidan RT 02/06 Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
 13. Kasinah yang beralamat di Moro RT 01/02 Kelurahan Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
 14. Sri Lestari yang beralamat di di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 15. Trimono Harto yang beralamat Ngarak arak RT 02/06 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes terdakwa tidak melakukan penilaian



secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes. Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap ke 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan “lolos” dalam proses *pre screening* dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.

- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar. Terdakwa dalam melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat *survey* secara langsung ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani dan saksi Nur Halim. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/survey secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara

Halaman 35 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu kepada saksi Daryono. Setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah dan saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso. Figur atau sosok yang berperan sebagai debitur/penerima kredit menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet. Kredit fiktif sejumlah 15 (lima belas) nasabah antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Plafon
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/2014	Rp. 50.000.000

Halaman 36 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Yuanita Anggraheni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
3.	Suprapti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/2014	Rp. 50.000.000
5.	Suyatno Hadi S	Tengklik RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/2014	Rp. 50.000.000
6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
7.	Hardino	Telukan RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2014	Rp. 50.000.000
8.	Tusimin Hadisuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 50.000.000
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
12.	Suroto	Curidan RT 2/6 Bulakrejo	15 Desember 2014	-	Rp. 50.000.000
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2014	Rp. 40.000.000
15.	Trimono Harto P	Telukan RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/2014	Rp. 30.000.000
Jumlah					Rp. 720.000.000

- Bahwa kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah tersebut diatas secara berturut-turut telah terealisasi dan tercatat sebagai pengeluaran kas Bank BRI Unit Tawangsari II dengan total sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin BRI Kantor Cabang Sukoharjo telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap BRI unit Tawangsari II pada tanggal 12 Agustus s/d 14 September 2015

Halaman 37 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



dan ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dilaporkan dengan hasil pemeriksaan tanggal 09 Oktober 2015.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat kredit fiktif atas nama 15 (lima belas) nasabah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

I. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes Pasal 10, untuk bisa mendapatkan Kupedes debitur harus merupakan :

1. Debitur individual, dengan persyaratan antara lain :

- a. WNI cakap hukum;
- b. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah;
- c. Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
- d. Untuk penyaluran Kupedes dengan plafond diatas Rp 50 juta debitur wajib memiliki NPWP;
- e. Mempunyai surat perijinan usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau Surat Keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah;
- f. Pada prinsipnya BRI unit/teras hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada di wilayah kerja BRI unit/teras bersangkutan. Dalam hal terdapat calon debitur yang domisili usahanya berbeda dengan domisili tempat tinggalnya, maka calon debitur tersebut hanya dapat dilayani oleh BRI Unit/teras yang wilayah kerjanya meliputi domisili tempat usaha calon debitur dimaksud.

2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (PRC) yang cukup serta pengalaman usaha untuk kupedes s.d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mempunyai pengalaman usaha 1 tahun

Halaman 38 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



dan apabila domisili tempat tinggal berbeda dengan domisili tempat usaha dapat dilayani oleh BRI Unit/teras yang wilayah kerjanya meliputi lokasi domisili tempat usaha tersebut, dengan syarat calon debitur telah melakukan usaha ditempoat tersebut 6 bulan terakhir.

II. Bahwa selanjutnya dalam pasal 12 Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes menyebutkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah:

1. Proses prakarsa kupedes harus diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD), serta penetapan Rencan Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta calon peminjam potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan Kupedes;
2. Proses prakarsa sampai dengan keputusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi LAS. Alur proses putusan Kupedes pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
 - b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah Customer service.
 - c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer

Halaman 39 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.

d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan pre screening dalam aplikasi LAS. Proses pre screening akan menghasilkan :

i. Apabila atas permohonan Kupedes tidak lolos dalam proses pre screening, maka permohonan tersebut secara otomatis akan "ditolak" oleh sistem. Permohonan Kupedes diberikan pemberitahuan secara tertulis (surat penolakan kredit akan dicetak secara otomatis oleh LAS dan ditandatangani oleh pemimpin unit kerja).

ii. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam :

ii. 1. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kupedes. Contoh Laporan Kunjungan Nasabah Kupedes sebagaimana Form LAS-01/Kupedes (terlampir).

ii. 2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 Kupedes.

4. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh mantri.

a. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c berikut :

i. Analisis Watak



Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar

pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai;

- i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
- i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb.

ii. Analisis Kemampuan

Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai.
- ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur.
- ii.3. Pendekatan analisis Kupedes untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (Repayment Capacity/RPC), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi.
- ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini.
- ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan / pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi.
- ii.6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity/RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

intons mun



iii. Analisis Modal

Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya. Besarnya own share ditetapkan dalam surat tersendiri yang akan diterbitkan oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro.

iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan Prospek usaha pemohon.

v. Analisis Agunan Kredit

Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

b. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya.

5. Syarat Pencairan Kupedes :

Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan.



- b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris.
- c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindah bukuan (over booking) dari rekening simpanan Debitur.
- d. Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening tabungan atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 LN Pencairan overbooking ke tabungan).
- f. Tidak diperkenankan meminta / mengenakan biaya-biaya lain kepada debitur selain biaya-biaya yang resmi ditetapkan oleh BRI.

III. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, BAB III Organisasi dan Manajemen
Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf a. Tugas Pejabat Pemrakarsa :

- i. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur;
- ii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- iii. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap;
- iv. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- v. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf

b. Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa :

Halaman 43 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
 - ii. Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 - iii. Memastikan bahwa data informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - iv. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah;
- IV. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;
- Pasal 3 ayat (1) huruf b
Lampiran 2
CRD 13 : tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
CRD 17 : menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
CRD 21 : tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
CRD 37 : menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yaitu memprakarsai kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah telah mengakibatkan kerugian Bank BRI Unit Tawangsari II Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/15.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan

Halaman 44 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan atas eksepsi tersebut diatas, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg atas nama YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI dilanjutkan
3. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang setelah bersumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : JASERI, SE. Bin JOYOSELAN

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai mantri di tawangsari 2.
- Bahwa mengetahui adanya permasalahan di BRI Tawangsari II karena adanya laporan dari Kepala Unit BRI Tawangsari II adanya kredit bermasalah di tawangsari II.
- Bahwa setelah ada laporan adanya kredit fiktif tersebut, Kepala Cabang BRI Sukoharjo membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan di Tawangsari II. Saksi masuk ke dalam tim tersebut.
- Bahwa sesuai dengan surat keputusan pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin, ruang lingkup pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berkas pinjaman di BRI Unit Tawangsari II yang diindikasikan terjadi fraud atas prakarsa terdakwa Yulius Eko Hartanto sebanyak 21 rekening.

Halaman 45 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan 12 agustus 2015 s/d 14 september 2015
- Bahwa dalam tim pemeriksaan pelanggaran disiplin tersebut langsung melakukan pemeriksaan on the spot. Setiap anggota tim memeriksa 1 orang debitur bermasalah tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa Kasinah yang beralamat di Moro RT 01/02 Kelurahan Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa pada saat saksi on the spot ke kasinah ternyata nama kasinah di alamat yang tertera di pengajuan kredit tidak ada atau tidak terdaftar,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim ditemukan kondisi sbb;

Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung / on the spot baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdakwa hanya menggunakan dokumen dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur yang tidak diyakini kebenarannya karena petugas tidak melakukan pengecekan dokumen sumber (foto copy KTP dan KK) yang diperoleh dari orang lain tanpa melakukan konfirmasi tentang kebenaran dokumen tersebut kepada calon nasabah.

Terdakwa menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit / pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur / calon debitur karena diduga orang lain tersebut (calo) ikut memakai uang KUPEDES.

- Bahwa modus operandi yang dipakai terdakwa adalah;
 1. Terdakwa menerima berkas pengajuan / pendaftaran pinjaman dari orang lain / calo dan tidak melakukan on the spot sehingga tidak bisa memastikan kebenaran data nasabah tersebut dan mengakibatkan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya atau digunakan oleh orang lain.

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Kerugian
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/2014	Rp. 44.791.500
2.	Yuanita Anggraheni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2014	Rp. 36.104.959
3.	Suprpti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2014	Rp. 34.704.957
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/2014	Rp. 36.887.881

Halaman 46 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



5.	Suyatno Hadi S	Tengklik RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/2014	Rp.30.555.400
6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2014	Rp. 36.177.956
7.	Hardino	Telukun RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2014	Rp. 37.499.900
8.	Tusimin Hadisuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 38.888.800
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/2014	Rp. 41.666.600
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/2014	Rp. 41.666.600
11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/2014	Rp. 41.666.600
12.	Suroto	Curidan RT 2/6 Bulakrejo	15 Desember 2014	-	Rp. 43.055.500
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2014	Rp. 37.499.600
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2014	Rp. 28.945.745
15.	Trimono Harto P	Telukun RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/2014	Rp. 5.035.000

2. Sebagian nasabah yang datang ke BRI Unit Tawangsari II pada saat pendaftaran maupun pada saat realisasi pinjaman adalah nasabah fiktif.

3. Uang hasil realisasi diberikan kepada Ning/Narsi kemudian nasabah fiktif tersebut mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- dari narsi / ning

4. Terdakwa menggunakan jasa calo yaitu, narsi/ning, suyatno, dan yuanita angraini.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan debitur yang diprakarsai oleh terdakwa adalah sbb;
- Bahwa hasil pemeriksaan tim, BRI Unit Tawangsari II mengalami kerugian Rp. 640.730.328,-. Namun dari kerugian tersebut ada beberapa keluarga debitur yang melunasi sisa hutang tersebut karena ingin mengambil agunannya, sehingga kerugiannya berkurang menjadi Rp. 346.821.185,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 JOKO MULYANTO, SE bin SUTIMO:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai mantri di tawangsari 2 namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Sukoharjo dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2000 dan saat ini jabatan saksi adalah Supervisor penunjang Operasional di Kantor Cabang Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa YULIUS EKO HARTANTO telah dilakukan pemecatan atau istilahnya adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sejak tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.72-KC-VII/SDM/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pimpinan BRI Cabang Sukoharjo AWAN TRIYOSO;
- Bahwa Sdr. YULIUS EKO HARTANTO sewaktu menjabat sebagai Mantri BRI Unit Tawangsari 2 telah melakukan pelanggaran disiplin pada aspek perkreditan yaitu :
 - a) Sebagai Mantri, Ybs tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (On The Spot) hanya menggunakan dokumen perkreditan orang lain, tanpa melakukan konfirmasi tentang kebenaran dokumen pada calon nasabah;
 - b) Tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan memberikan kredit/. Pembiayaan fiktif dan tompengan/tempilan;
 - c) Sebagai Mantri menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sdr. YULIUS EKO HARTANTO BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo. BRI Sukoharjo mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan terdakwa melakukan pelanggaran disiplin pada aspek perkreditan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai Front liner kontrak di BRI Unit Cabang Sukoharjo dan diangkat sebagai pegawai tetap jabatan mantri di BRI Unit Tawangsari II terhitung mulai tanggal 02 Mei 2013. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukan PHK (pemutusan Hubungan Kerja) terhadap terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3 MUHAMMAD KELIK PRASETYO PUTRO

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai mantri BRI Unit Grogol sekitar tahun 2012 namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Sukoharjo dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2010 dan saat ini jabatan saksi adalah Kepala Unit Tawangsari II BRI Kanca Sukoharjo sejak tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa terdakwa YULIUS EKO HARTANTO sudah tidak bekerja di BRI Unit Tawangsari II BRI Kanca Sukoharjo karena di PHK pada tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah memprakarsai pengajuan kredit Kupedes di BRI Tawangsari II yang kemudian kredit tersebut bermasalah yaitu kredit fiktif dan selanjutnya terdakwa dipindah ke BRI Kanca Sukoharjo hingga kemudian di PHK;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari tim auditor dari BRI Kanca Sukoharjo terdapat 18 kredit fiktif yang diajukan melalui pemrakarsa terdakwa YULIUS EKO HARTANTO pada tahun 2014-2015;
- Bahwa kredit Kupedes fiktif yang diajukan melalui terdakwa sebagai pemrakarsa bernilai variatif namun kebanyakan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tim auditor BRI Kanca Sukoharjo pada tahun 2015 yang melakukan audit atas pelanggaran terdakwa adalah :
 - a) AGUSTINA WULANDARI (pemimpin cabang BRI Sukoharjo);
 - b) PUGUH DWIYANTO (Asisten Manager Bisnis Mikro);
 - c) JASERI (Asisten Manager Bisnis Mikro);
 - d) IKE SURYANI (Supervisor Penunjang Operasional);
 - e) ADE TARA AQUARISCA (Junior Staf)
- Bahwa nilai atau besarnya pinjaman kredit di BRI unit (Ka Unit) diperbolehkan maksimal Rp. 50.000.000,- sedangkan diatas Rp. 50.000.000,- diputuskan oleh BRI cabang (AMBM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala BRI unit Tawangsari II yang menjabat saat terdakwa sebagai mantri adalah DARYONO yang sudah pensiun akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara terdakwa membuat kredit kupedes fiktif, namun terdakwa pernah melakukan penagihan angsuran kredit kupedes kepada keluarga salah satu nasabah kupedes fiktif yang diprakarsai terdakwa yaitu atas nama P.SOMO dan diketahui berdasarkan penjelasan keluarga P.SOMO dan surat keterangan kematian ternyata P.SOMO telah lama meninggal dunia, sehingga tidak mungkin P.SOMO mengajukan kredit kupedes melalui terdakwa;
- Bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah Negara atau dalam hal ini BRI unit Tawangsari II, karena 70 % saham Bank BRI dimiliki oleh negara atau Pemerintah Republik Indonesia melalui penyertaan modal;
- Bahwa dari 18 kredit fiktif yang diajukan melalui pemrakarsa terdakwa YULIUS EKO HARTANTO pada tahun 2014-2015 telah dilakukan pelunasan sebanyak 8 berkas kredit, antara lain :
 - a) SUPRPTI telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil tanggal 7 Oktober 2016 oleh Sdr. MURJANI;
 - b) PADMO SUMARJO telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil tanggal 17 Oktober 2017 oleh Sdr. SUNDARI DIYASTUTI;
 - c) TUSIMIN HADI SUWITO telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil tanggal 28 November 2017 oleh Sdr. TUSIMIN;
 - d) SUROTO telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil oleh ahli waris tanggal 30 Desember 2016 oleh Sdr. SURATMI;
 - e) KASINAH telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil oleh ahli waris tanggal 20 Maret 2018 oleh Sdr. KAMTO SUTRISNO KASIMIN;
 - f) NUNUN EKOWATI telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil tanggal 12 Oktober 2015 oleh Sdr. NUNUN;
 - g) ASIH PURWANTI telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil tanggal 7 Maret 2018;
 - h) METHODIUS CATUR P telah dilunasi dan agunan sertifikat diambil tanggal 3 November 2016 oleh Sdr. METHODIUS
- Bahwa yang melakukan pelunasan atas 8 nasabah kredit adalah masing-masing pemilik agunan kredit dan atau keluarganya bukan terdakwa YULIUS EKO HARTANTO;

Halaman 50 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih terdapat 10 nasabah kredit yang belum lunas yang agunan kreditnya masih kami simpan antara lain sertifikat tanah asli.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi 4 : DARYONO ,S E

- Bahwa saksi adalah mantan Ka unit BRI Tawangsari II Tahun 2012 s/d 2016
- Bahwa pada saat menjabat ka unit, terdakwa adalah salah satu mantri di BRI Unit Tawangsari II sejak 2013 s/d 2015
- Bahwa awal mula muncul masalah di BRI Unit Tawangsari II adalah adanya beberapa debitur yang menunggak membayar angsuran kreditnya, kemudian karena ada yang menunggak saksi laporkan ke Kantor Cabang, dari kantor cabang menurunkan tim pemeriksaan dan setelah diperiksa ternyata pengajuan kredit yang di prakarsai oleh Terdakwa fiktif.
- Bahwa ada kurang lebih 18 pengajuan fiktif yang diparkarsai Terdakwa.
- Bahwa ada beberapa mentri di BRI Unit Tawangsari II, namun yang bermasalah hanya Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit yang diprakarsai oleh terdakwa secara administrasi memang lengkap, namun secara kebenaran material tidak benar karena fiktif.
- Bahwa selaku Ka Unit, saksi tidak diwajibkan untuk mengecek kebenaran material dari permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa, namun ketika saksi ada di kantor saksi akan memeriksa calon debitur sesuai dengan KTP dan KK Nya saja, namun tidak memeriksa kebenaran dan keabsahan KTP dan KK Nya,
- Bahwa untuk pengajuan kredit diluar wilayah kerja BRI Unit diperbolehkan menurut saksi namun dasarnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa setelah tim pemeriksa terjun kelapangan untuk memeriksa para debitur, ternyata debitur yang tertera di KTP dan KK adalah tidak benar / fiktif dimana ketika alamat yang ada di KTP di telusuri, tidak ada alamat ditemukan atas nama orang yang tertera dalam KTP tersebut.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaaan tim pemeriksa, terdakwa selain menggunakan data fiktif juga menggunakan perantara pihak ketiga atau calo.
- Bahwa saksi hanya melakukan pengecekan on the spot untuk pinjaman diatas 50 juta saja.

Halaman 51 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya percaya pada terdakwa sesuai dengan kelengkapan administrasi saja.
- Bahwa ada beberapa debitur yang membayar angsuran, namun saksi tidak ingat nama namanya.
- Bahwa proses yang dilalui oleh terdakwa sudah sesuai dengan sop, namun untuk kebenaran saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi 5 : PUGUH DWIYANTO, SE,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai mantri BRI Unit Tawangsari II sejak Januari tahun 2014 namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Sukoharjo dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim investigasi BRI Kanca Sukoharjo pada tahun 2015 yang melakukan audit atas pelanggaran yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdapat laporan dari BRI unit Tawangsari terkait permasalahan pemberian kredit selanjutnya pimpinan cabang Sukoharjo membuat SK Kanca Sukoharjo Nokep B:045/KC-VII/SDM/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang pembentukan TIM pemeriksa pelanggaran disiplin, yang mana tugas dari TIM pemeriksa tersebut adalah melakukan investigasi terhadap laporan dari BRI Unit Tawangsari tersebut;
- Bahwa Susunan dari TIM pemeriksa yang melakukan investigasi terhadap perbuatan dari Sdr. YULIUS EKO HARTANTO antara lain :
 - a) AGUSTINA WULANDARI (pemimpin cabang BRI Sukoharjo);
 - b) PUGUH DWIYANTO (Asisten Manager Bisnis Mikro);
 - c) JASERI (Asisten Manager Bisnis Mikro);
 - d) IKE SURYANI (Supervisor Penunjang Operasional);
 - e) ADE TARA AQUARISCA (Junior Staf)
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 14 September 2015;
- Bahwa aturan yang digunakan oleh TIM pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan adalah Surat keputusan No, S.152 tahun 2009 tentang

Halaman 52 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan disiplin, Surat Edaran (SE) Nomor: lupa tentang PPK-BM (pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro) dan Surat Edaran (SE) Nomor: lupa tentang Kupedes;

- Bahwa tahapan pemeriksaan antara lain :
 - a) Melakukan pemeriksaan administrasi berkas pinjaman;
 - b) Melakukan pemeriksaan tempat tinggal dan identitas nasabah sesuai dengan dokumen kredit;
 - c) Melakukan pemeriksaan objek jaminan;
 - d) Melakukan klarifikasi terhadap Sdr. YULIUS EKO HARTANTO.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 21 sampel yang mengajukan kredit melalui terdakwa YULIUS EKO HARTANTO, ditemukan sebanyak 18 nasabah terdapat permasalahan sementara 3 nasabah tidak ditemukan.
- Bahwa hasil pemeriksaan TIM pemeriksa dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan YULIUS EKO HARTANTO BRI UNIT TAWANGSARI II KANCA SUKOHARJO tertanggal 09 Oktober 2015;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan TIM pemeriksa menemukan pelanggaran yang dilakukan terdakwa antara lain :
 - a) Petugas Mantri tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (On The Spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Petugas mantri hanya menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari debitur yang tidak dapat diyakini kebenarannya, karena petugas tidak melakukan pengecekan dokumen sumber (fotocpy KT dan KK) yang diperoleh dari orang lain tanpa melakukan konfirmasi tentang kebenaran dokumen tersebut kepada calon nasabah;
 - c) Petugas mantri menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur, karena diduga orang lain (calo) ikut memakai kredit kupedes.
- Bahwa terdakwa YULIUS EKO HARTANTO selaku mantri melakukan penyelewengan atau pelanggaran dengan cara Memprakarsai kredit fiktif dan atau Memprakarsari kredit tempilan;

Halaman 53 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 18 debitur atau nasabah kredit yang ditemukan terdapat permasalahan adalah :

NAMA	MODUS	KERUGIAN
Sri dini	Kredit Fiktif	44.791.500
Yuanita anggraheni	Kredit Fiktif	36.104.959
Suprapti	Kredit Fiktif	34.704.957
Mulyono	Kredit Fiktif	36.887.881
Suyatno Hadi S	Kredit Fiktif	30.555.400
Padmo Sumarjo Al	Kredit Fiktif	36.177.956
Hardino	Kredit Fiktif	37.499.900
Tusimin Hadisuwito	Kredit Fiktif	38.888.800
P. Somo	Kredit Fiktif	41.666.600
Heri Prakoso	Kredit Fiktif	41.666.600
Narsi	Kredit Fiktif	41.666.600
Suroto	Kredit Fiktif	43.055.500
Kasinah	Kredit Fiktif	37.499.600
Sri Lestari	Kredit Fiktif	28.945.745
Trimono Harto P	Kredit Fiktif	5.035.000
Nunun Ekowati	Kredit Fiktif	27.333.100
Asih Purwanti	Kredit Tempilan	49.166.600
Methodius Catur P	Kredit Tempilan	27.082.600
TOTAL		640.730.328

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh TIM Pemeriksa, BRI Unit Tawang Sari II mengalami kerugian sebesar Rp 640.730.328 (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa jenis pinjaman kredit yang diajukan melalui terdakwa YULIUS EKO HARTANTO dan kemudian bermasalah adalah pinjaman kupedes komersial;
- Bahwa yang dimaksud dengan pinjaman kupedes komersial adalah pengajuan kredit yang diberikan oleh BRI unit kepada debitur / nasabah peminjam yang memiliki usaha mandiri yang besarnya maksimal lima puluh juta rupiah;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi debitur dalam pengajuan pinjaman kupedes komersial adalah :
 - a) Menyiapkan identitas diri berupa KTP, Kartu keluarga/KK;
 - b) Menyiapkan jaminan/agunan pinjaman kredit;
 - c) Mempunyai Surat keterangan Usaha yang bisa dikeluarkan dari kelurahan atau dari Dinas perijinan;
 - d) Lolos pemeriksaan BI checking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menandatangani persyaratan administrasi yang disiapkan BRI Unit.
- Bahwa tugas terdakwa selaku mantri pada Bank BRI terkait pengajuan kredit yang diprakarsai olehnya adalah :
 - a) melakukan verifikasi data identitas pemohon kredit (debitur);
 - b) melakukan kunjungan ke tempat debitur/ usaha/ rumah usaha/agunan;
 - c) Melakukan analisa terhadap usaha, laporan keuangan dan kemampuan membayar;
 - d) Melakukan penilaian harga tafsiran agunan;
 - e) Menggali informasi tujuan penggunaan kredit;
 - f) Memberikan rekomendasi kepada atasan tentang layak atau tidaknya pemohon kredit dalam menerima pinjaman kredit.
 - g) Apabila agunan berada di wilayah lain mantri BRI harus tetap melakukan pengecekan langsung, selain itu mantri meminta bantuan BRI unit terdekat untuk info tafsiran harga tanah. (dalam hal ini terdakwa YULIUS tetap harus melakukan pengecekan karena jarak antara BRI unit Tawang Sari II dengan Kab. Klaten dan Kab. Wonogiri masih terjangkau, namun apabila agunan terlalu jauh/ tidak terjangkau maka yang melakukan pemeriksaan agunan adalah BRI unit terdekat wilayah agunan/jaminan);
- Bahwa proses akad perjanjian kredit tidak bisa diwakilkan dan pemohon kredit (debitur) harus datang sendiri;
- Bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YULIUS EKO HARTANTO adalah Negara atau dalam hal ini BRI unit Tawang Sari II, sebesar Rp 640.730.328 (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa telah di PHK sebagai karyawan BRI terhitung tanggal 18 Agustus 2015 telah;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa YULIUS EKO HARTANTO belum pernah mengembalikan kerugian yang dialami oleh BRI Unit Tawang Sari II;
- Seingat hingga tahun 2015 belum ada pemilik agunan yang melunasi pinjaman debitur pada Bank BRI unit Tawang Sari II, namun untuk saat ini tidak mengetahuinya karena sudah tidak bekerja di BRI Kanca Sukoharjo

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi 6 : OKTAVIANA NUR RAHMAWATI,

- Bahwa pada saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa :
- Bahwa saksi adalah mantan Customer Service BRI Unit Tawang Sari II tahun 2013 s/d Maret 2017

Halaman 55 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan kredit di BRI Unit Tawangsari II adalah :
 - a. Bahwa calon debitur datang ke Bank bertemu CS, kemudian CS meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan misalnya KTP, KK, Agunan, Surat Nikah dll.
 - b. Bahwa setelah lengkap secara administrasi di serahkan ke Kapala Unit untuk memeriksa kelengkapan administrasi.
 - c. Bahwa selanjutnya Ka Unit memerintahkan Mantri untuk memeriksa usaha dan agunan secara on the spot dan melakukan analisis dan evaluasi tentang kebenaran administrasi yang diajukan calon debitur.
 - d. Setelah mantri menyatakan lengkap, mantri membuat usulan kredit untuk dimajukan kepada Ka Unit.
 - e. Setelah menerima usulan dari mantri, Ka Unit menerliti hasil pemeriksaan dari mantri, dan kemudian memberi putusan kredit.
 - f. Apabila disetujui ka unit, berkas diserahkan ke CS untuk dibuatkan dokumen perjanjian kreditnya.
 - g. Setelah itu proses pencairan di teller.
- Bahwa pada saat menerima permohonan kredit yang diajukan terdakwa, saksi hanya memeriksa kelengkapan dokumennya saja tidak memeriksa kebenaran dokumennya. Kalau sudah lengkap syarat2 nya kemudian di ceklist.
- Bahwa benar ada beberapa pengajuan kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa, namun saksi tidak ingat
- Bahwa pada saat akad perjanjian kredit, calon debitur datang ke kantor. Oleh saksi di cek apakah yang datang sesuai dengan KTP atau tidak. Wajahnya juga sesuai KTP atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada nama dalam KTP yang sudah meninggal karena tidak memeriksa kebenaran material KTP nya.
- Bahwa pengajuan kredit yang diprakarsai terdakwa secara administrasi sudah lengkap.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi 7 : HARDINO bin SATIMIN,

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Nama Hardino yang beralamat di Telukan RT 2 RW 6 Ds Telukan Kec grogol, karena saksi beralamat di dk Jetis Ds Manang Kec Grogol.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit kepada terdakwa di BRI Unit Tawangsari II pada tanggal 26 agustus 2014.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas pengajuan kredit di tawangsari II. Semua identitas an Hardino bukan milik saksi termasuk

Halaman 56 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan an Hardino bukan saksi yang tanda tangan.

- Bahwa untuk jaminan sertifikat tanah an hardino memang milik saksi namun jaminan tersebut pada saat itu berada di adik ipar saksi bernama Supono.
- Bahwa jaminan sertifikat bisa di tangan supono karena supono pernah menyanggupi untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat. Setelah supono membawa uang pinjaman 20juta, sertifikat tersebut saksi serahkan kepada supono.
- Bahwa teman supono bukan terdakwa.
- Bahwa tiba tiba ada pegawai BRI datang kerumah menanyakan tentang pinjaman di BRI Tawangsari II dengan jaminan sertifikat an saksi, saksi memberikan pernyataan kalau memang tidak pernah mengajukan kredit ke BRI Tawangsari II.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 8: SUPONO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah adik ipar saksi hardino.
- Bahwa saksi benar pernah membawa sertifikat an Hardino.
- Bahwa pada saat itu hardino datang ke saksi karena butuh uang, kemudian saksi bisa mencarikan uang dengan jaminan sertifikat tanah. Saksi kemudian menghubungi Yuanita yang sudah dikenal oleh saksi yang biasanya meminjamkan uang. Yuanita kemudian memberikan uang Rp. 20.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah milik hardino yang sudah dibawa saksi.
- Bahwa selain hardino, saksi juga pernah mengajukan pinjaman ke Yuanita sebanyak 2 kali yaitu an Mulyono dan faris dengan jaminan sertifikat tanah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 9 : FARIS PUJI CAHYONO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anak dari Mulyono.
- Bahwa ayah saksi an Mulyono sudah meninggal 2013.
- Bahwa ayah saksi sdr Mulyono beralamat di Nungso RT 2 RW 5 ds manang Kec grogol sukoharjo bukan di Sanggrahan RT 4 RW 4 sangrahan kec Grogol.
- Bahwa Mulyono tidak pernah mengajukan pinjaman di BRI Tawangsari II melalui terdakwa pada tanggal 26 september 2014 karena ayah saksi



meninggal tahun 2013

- Bahwa semua dokumen pinjaman kredit yang ditandatangani Mulyono adalah palsu dan tidak mungkin ayah saksi bertandatangan karena sudah meninggal
- Bahwa sertifikat an Mulyono yang berada di BRI Tawangsari II pada saat itu dipinjam oleh Supono.
- Bahwa pernah datang pegawai BRI untuk menanyakan pinjaman an Mulyono sebesar Rp. 50 juta, dan kemudian dijelaskan bahwa sdr mulyono tidak mungkin melakukan pinjaman karena sudah meninggal.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi 10 : RINI binti SOMO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anak dari almarhum P Somo yang meninggal tahun 2004.
- Bahwa ayah saksi tidak pernah mengajukan kredit di BRI Unit Tawangsari II tanggal 26 September 2014 karena sudah meninggal tahun 2004 yang lalu.
- Bahwa semua surat berkas kredit yang ada tanda tangan P somo adalah palsu.
- Bahwa sertifikat P Somo ada di tawangsari II karena dijaminan oleh saksi ke Irfan Yusuf sebesar 5 juta tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat an P Somo bisa sampai ke BRI Tawangsari II.
- Bahwa pernah ada pegawai BRI datang kerumah menanyakan terkait pinjaman an P Somo sebesar Rp. 50 juta, namun dijawab bahwa P Somo sudah meninggal sejak tahun 2004.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 11: SUNDARI DIYASTUTI,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anak dari Padmo Sumarjo.
- Bahwa Padmo Sumarjo sudah meninggal pada tanggal 16 Januari 2004.
- Bahwa Padmo Sumarjo tidak pernah melakukan pinjaman di BRI Tawangsari II 14 Juli 2014 karena sudah meninggal dunia tahun 2004.
- Bahwa berkas kredit yang bertandatangan ayah saksi semuanya palsu karena ayah saksi meninggal tahun 2004.
- Bahwa mengetahui apabila sertifikat milik ayah saksi menjadi jaminan utang di BRI Tawangsari II karena diberitahu oleh saudara apabila ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawangsari II setelah pihak BRI datang kerumah menanyakan kredit an Padmo Sumarjo.

- Bahwa sertifikat tersebut pernah digadaikan oleh saudara saksi yang bernama Joko di rentenir
- Bahwa karena sertifikat berada di BRI Tawangsari II, maka saksi menebus ke BRI dengan membayar 36 juta agar sertifikat bisa saksi ambil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi 12: SRI DINI binti MARJO SUWARNO,

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit ke BRI Tawangsari II.
- Bahwa KTP dan KK yang diperlihatkan bukan identitas milik saksi.
- Bahwa sertifikat an Sri Dini yang menjadi agunan di BRI Tawangsari II merupakan sertifikat miliknya yang diberikan oleh ayah saksi namun sertifikat tersebut dibawa oleh Reni Mustikasari untuk digadaikan.
- Bahwa pernah datang pegawai BRI menemui saksi menanyakan mengenai pinjaman 50 juta an saksi di BRI Tawangsari II dengan jaminan sertifikat an saksi, namun saksi menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 13 : RENI MUSTIKASARI,

Saksi memberikan keterangan dipersidangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menggadaikan sertifikat an Sri Dini kepada sdr Ning pada bulan nopember 2014 untuk dicarikan pinjaman sebesar 25 juta.
- Bahwa kemudian oleh ning dicarikan pinjaman ke koperasi PNM Permodalan Nasional Madani dan hanya menerima 16 juta.
- Bahwa sdr Ning mengatakan kepada saksi bahwa untuk pinjaman an Sri Dini sesuai dengan agunan sertifikat, namun untuk KTP dan KK dibuatkan sdr Ning.
- Bahwa sdr Ning juga menjelaskan bahwa uang administrasi diperlukan karena agar tidak dilakukan survei dan untuk memberi mantri dan membuat KK dan KTP palsu.
- Bahwa saksi pernah datang ke BRI tawangsari II dan bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan pinjaman an Sri Dini, namun terdakwa mengatakan tidak mengetahui pinjaman an Sri Dini tersebut dan akan menanyakan ke Ning.
- Bahwa benar Sri Dini tidak pernah mengajukan pinjaman ke BRI

Halaman 59 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangsari II sebesar Rp. 50 juta.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 14 : SARONO,

Saksi memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari Sri Lestari.
- Bahwa Sri Lestari meninggal pada tahun 2013.
- Bahwa semua administrasi permohonan kredit yang ada nama sri lestari adalah palsu karena sri lestari meninggal tahun 2013.
- Bahwa mengerti kalau ternyata SHM tanah milik sri Lestari berada di BRI Tawangsari II karena ada pegawai BRI datang ke rumah menanyakan mengenai pinjaman an Sri Lestari di BRI Tawangsari sebesar 50 juta,
- Bahwa saksi jelaskan kalau sri lestari sudah meninggal tahun 2013, sedangkan kredit diajukan tahun 2014 maka tidak mungkin sri lestari yang melakukan pinjaman.
- Bahwa setelah pegawai datang, saksi menanyakan hal tersebut kepada Nur Halim, dan menurut nur halim, sertifikat milik sri lestari digadaikan nur halim kepada ning.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 15 : SURATMI binti SUROTO,

- Bahwa saksi adalah anak dari Suroto.
- Bahwa Suroto meninggal pada tahun 2009.
- Bahwa KK dan KTP bukan milik alm Suroto.
- Bahwa semua administrasi permohonan kredit yang ada nama Suroto adalah palsu karena Suroto meninggal tahun 2009.
- Bahwa pernah di beritahu oleh pihak BRI apabila ada pinjaman an Bapak saksi tahun 2014, namun saksi jelaskan bahwa bapaknya sudah meninggal tahun 2009 jadi semua administrasi permohonan kredit bukan tanda tangan bapaknya.
- Bahwa karena agunan SHM an Suroto milik bapaknya dijamin ke BRI Tawangsari II maka agar tidak disita bank maka SHM tersebut saksi ambil dengan membayar 43 juta.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 16 : **TRIMONO**, saksi atas nama TRIMONO telah dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang pernah di berikan di penyidik dibacakan dan keterangan saksi TRIMONO dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Sdr. TRIMONO HARTO PRAYITNO lahir di Sukoharjo 08 Agustus 1962, Islam, wiraswasta, alamat Dk. Telukan Rt 02 Rw 06 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, tidak mengenalnya;
- Bahwa Kartu keluarga yang ditunjukkan penyidik bukanlah Kartu keluarga milik , karena yang benar Kartu keluarga bernomor 3372011103081526 atas nama TRIMONO yang beralamat di Kp. Ngendroprasto Rt 04 Rw 11 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa setelah melihat sertifikat tersebut, adalah sertifikat milik sendiri, dan tidak pernah berdomisili di Dk. Ngarak-arak Rt 02 Rw 06 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo. Karena sejak lahir berdomisili di Kp. Ngendroprasto Rt 04 Rw 11 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- bahwa tidak pernah mengajukan kredit apapun di BRI unit Tawang Sari II menggunakan jaminan sertifikat milik tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2011 menjual setengah dari sebidang tanah yang milik yang berada di Ngendroprasto Rt 04 Rw 11 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta. Dan setelah dibalik nama setengah bagian dari sebidang tanah tersebut merupakan HM 6134 atas nama . sementara setengah bagian lagi atas nama pembeli yang baru. Namun karena tidak mempunyai uang kemudian meminjam uang kepada Sdr. DARYONO umur sekitar 55 tahun, pekerjaan bengkel sepeda motor alamat Dk. Windan Ds. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah sertifikat diambil di notaris diserahkan kepada Sdr. DARYONO tersebut sebagai jaminan atas pinjaman . Selanjutnya setelah mengambil sertifikat dari notaris kemudian serahkan kepada Sdr. DARYONO dirumahnya. Berselang beberapa bulan ingin memperbesar pinjaman ditempat lain dengan melunasi pinjaman ditempat Sdr. DARYONO namun pada saat itu Sdr. DARYONO menyampaikan sertifikat berada di Sdr. ARIS, tempat Sdr. CATUR, selanjutnya bersama anaknya Sdr. RONI YUNANTO, umur 32 tahun, karyawan swasta alamat Kp. Ngendroprasto Rt 04 Rw 11 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta alamat kost Kp. Griyan Rt 06 Rw 10 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta dan Sdr. DARYONO datang kerumah Sdr. CATUR dan pada saat itu juga bertemu dengan Sdr. CATUR dan Sdr. ARIS. Pada saat itu menyampaikan akan mengambil sertifikat yang rencananya akan digadaikan dengan nominal yang lebih tinggi ditempat yang lain. Namun pada saat itu Sdr. ARIS tidak dapat menunjukkan sertifikat dan menyampaikan sertifikat berada ditempat temannya serta memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp 1.500.000

Halaman 61 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima anak . Selanjutnya bersama anaknya pulang kerumah;

- sudah mencari keberadaan Sdr. ARIS namun tidak dapat menemukannya, selanjutnya juga menanyakan keberadaan Sdr. ARIS kepada Sdr. DARYONO, dan yang bersangkutan juga tidak dapat menemukan Sdr. ARIS;
- sudah berkali-kali akan melunasi pinjaman di tempat Sdr. ARIS sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak pernah bertemu dengan Sdr. ARIS. Dan juga meminta tolong kepada Sdr. DARYONO untuk mencari keberadaan Sdr. ARIS namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Sdr. ARIS tidak pernah menyampaikan kepada akan mengajukan pinjaman ditempat temannya maupun pengajuan kredit di BRI Tawang Sari II menggunakan agunan sertifikat HM 6134 atas nama tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada survey yang dilakukan oleh pegawai BRI terkait pengajuan kredit atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO tersebut;
- Bahwa pemilik tanah terkait sertifikat HM 6134 bukan lah milik sekarang ini, sehingga apabila permasalahan ini sudah selesai agar sertifikat diberikan kepada untuk diserahkan kepada pemilik tanah sebenarnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 17 : TUSIMIN, saksi atas nama TUSIMIN telah dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang pernah di berikan di penyidik dibacakan dan keterangan saksi TUSIMIN dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk Sdr. TUSIMIN HADI SUWITO, lahir di Sukoharjo 31 Desember 1957 Islam, wiraswasta, alamat Perum Pondok Palem Rt 01 Rw 11 Ds. Parangjoro Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi tidak mengenalnya;
- fotocopy KTP nomor 3311093112570001 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO pada surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa Parangjoro merupakan bukan fotocopy KTP , KTP yang benar dengan nomor. 3311093112570071;
- Kartu Keluarga dengan nomor 3311090904876431 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO yang beralamat di Perum Pondok Palem Rt 01 Rw11 Ds. Parangjoro Kec. Grogol Kab. Sukoharjo bukan kartu keluarga milik , kartu keluarga yang benar adalah kartu keluarga nomor 3311091205058798 atas nama TUSIMIN yang beralamat di Dk. Moro Rt 04 Rw 02 Ds. Kadokan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;

Halaman 62 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah berdomisili di Perum Pondok Palem Rt 01 Rw11 Ds. Parangjoro Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dan sejak tahun 1970 tinggal di Dk. Moro Rt 04 Rw 02 Ds. Kadokan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo hingga saat ini dan tidak pernah berdomisili di tempat lainnya;
- tidak pernah mempunyai pinjaman di Bank BRI Unit Tawangsari II, Sertifikat HM 1290 atas nama TUSIMIN HADISUWITO tanggal lahir 31 Desember 1957 Dk. Moro Rt 04 Rw 02 Ds. Kadokan Grogol saat ini agunkan di Koperasi Sarana Aneka Jasa di Tanjung Anom Solo Baru Grogol;
- mengetahui bahwa sertifikat dijadikan agunan pinjaman atas nama TUSIMIN HADI SUWITO pada saat mengambil agunan tersebut di BRI unit Tawangsari II sekitar tahun tahun 2016-2017, pada tanggal 3 September 2014 tidak pernah mengajukan kredit KUPEDES pada Bank BRI Tawangsari II melalui pemrakarsa Sdr. YULIUS EKO H selaku mantri;
- Tahun 2014 mengajukan pinjaman di tempat Sdr. SRI RAHAYU Als NING, 53 tahun, swasta, alamat Dk. Ngarak-arak Rt 05 Rw 13 Ds. Kadokan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat yang pada saat itu diangsur selama 2 tahun dan setiap bulan mengangsur sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah pinjaman lunas meminta kepada Sdr. SRI RAHAYU Als NING untuk segera mengembalikan sertifikat milik tersebut. Hingga pada sekitar setengah tahun hingga satu tahun, bersama Sdr. AGUS SUPRIYANTO, 37 tahun, swasta, alamat Dk. Ngarak-arak Rt 05 Rw 13 Ds. Kadokan Kab. Sukoharjo mengambil sertifikat milik di BRI Unit Tawangsari II;
- bahwa Sdr. SRI RAHAYU Als NING tersebut merupakan besan, dan pekerjaan sehari-hari dari Sdr. SRI RAHAYU Als NING adalah ibu rumah tangga;
- pernah menanyakan keberadaan sertifikat atas nama HM 1290 kepada Sdr. SRI RAHAYU Als NING, dan yang bersangkutan menjawab sertifikat tersebut berada di Tawangsari;
- memberikan sertifikat atas nama kepada Sdr. SRI RAHAYU Als NING adalah sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SRI RAHAYU Als NING. dan apabila pinjaman lunas sertifikat akan segera ambil;
- Bahwa Sdr. SRI RAHAYU Als NING tidak pernah menyampaikan kepada akan mengajukan kredit di BRI Tawangsari II menggunakan agunan sertifikat atas nama tersebut;

Halaman 63 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada survey yang dilakukan oleh pegawai BRI terkait pengajuan kredit atas nama TUSIMIN HADI SUWITO, dan sejak tahun 1980an hingga saat ini bekerja sebagai tukang bangunan, dan tidak mempunyai usaha apapun;
- Bahwa sekitar tahun 2016 terdapat pegawai BRI yang datang kerumah dan menanyakan terkait pinjaman atas nama TUSIMIN HADI SUWITO di BRI Tawangsari II, pada saat itu menjawab bahwa tidak pernah mengajukan pinjaman di BRI Tawangsari II tersebut, serta KTP, KK serta gambar rumah juga tidak sesuai dengan aslinya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 18 : NUR HALIM Bin SRI YANTO,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai mantri Bank BRI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencairan pinjaman kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca BRI Sukoharjo sekitar tahun 2014-2015 sebesar Rp 50.000.000 dengan angsuran perbulan sekitar Rp 2.000.000 atas nama peminjam Sdr. HERI PRAKOSA, dengan alamat Dk. Ngarak-arak Rt 03 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, .
- Bahwa benar awalnya saksi saat berada dirumah didatangi Sdr. NING RAHAYU, umur sekitar 50 tahun, yang merupakan tetangga saksi di Dk. Ngarak-arak Rt 05 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo lalu menyampaikan akan meminjam nama saksi untuk pengajuan pinjaman kredit di BRI dan saksi akan diberi upah jika pengajuan pinjaman kredit di BRI tersebut cair;
- Bahwa benar saksi menyetujui permintaan Sdr. NING RAHAYU karena tergiur mendapatkan upah, selanjutnya Sdr. NING RAHAYU meminta 1 buah foto saksi ukuran 3X4 dan saksi memberikan foto ukuran 3X4 tersebut;
- Bahwa benar kemudian berselang beberapa hari Sdr. NING RAHAYU menghubungi saksi untuk datang ke rumah NING RAHAYU dan ketika sampai dirumah NING RAHAYU telah ada seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama JESIKA. Selanjutnya NING RAHAYU menyampaikan kepada saksi jika mantri BRI akan datang ke rumah NING RAHAYU untuk melakukan survei atas pengajuan kredit di BRI menggunakan nama saksi dan apabila nanti ditanya oleh mantri BRI agar saksi menjawab nama adalah HERI PRAKOSA, dan untuk JESIKA namanya menjadi ANIS SUSILOWATI. HERI PRAKOSA dan ANIS SUSILOWATI merupakan suami istri;
- Bahwa benar selanjutnya datang mantri BRI bernama SUKO melakukan

Halaman 64 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- survey di rumah NING RAHAYU dan pada saat itu saya mengaku sebagai HERI PRAKOSA dan JESIKA, mengaku sebagai ANIS SUSILOWATI yang merupakan istri dari HERI PRAKOSA, saya dan JESIKA hanya duduk di samping NING RAHAYU saat mantri BRI melakukan survey dan yang lebih banyak berbicara dengan SUKO adalah NING RAHAYU;
- Bahwa benar setelah itu saksi kembali dihubungi NING RAHAYU untuk diajak melakukan pencairan kredit, lalu saksi, NING RAHAYU dan JESIKA menuju BRI Unit Tawangsari II untuk melakukan pencairan kredit dan pada saat itu NING RAHAYU memberikan satu buah KTP yang berisi identitas HERI PRAKOSA alamat Dk. Ngarak-arak Rt 05 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo namun foto yang tercantum dalam KTP adalah foto saksi.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan JESIKA (ANIS SUSILOWATI) menuju bagian Customer service BRI Unit Tawangsari II dan dilayani oleh petugas Customer Service seorang laki-laki lalu menandatangani banyak dokumen termasuk perjanjian kredit atas nama HERI PRAKOSA, kemudian saksi dan JESIKA (ANIS SUSILOWATI) diarahkan Customer service ke petugas Teller seorang perempuan untuk melakukan proses pencairan kredit atas nama HERI PRAKOSA. Setelah uang pencairan kredit sebesar Rp 50.000.000 diterima secara tunai oleh saksi selanjutnya saksi, NING RAHAYU dan JESIKA menuju rumah NING RAHAYU lalu NING RAHAYU memberikan uang kepada saksi dan JESIKA masing-masing sejumlah Rp 500.000,-;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilakukan tanya jawab ataupun wawancara dari Kepala Unit BRI Tawangsari II, karena pada saat itu yang mengurus terkait pinjaman an. HERI PRAKOSO hanya 2 orang petugas yaitu petugas Customer Service seorang laki-laki dan petugas Teller seorang perempuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survey oleh mantri BRI, tetapi survey dilakukan oleh mantri BRI bernama SUKO di rumah NING RAHAYU;
 - Bahwa KTP yang berisi identitas HERI PRAKOSA alamat Dk. Ngarak-arak Rt 05 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo dengan foto yang tercantum dalam KTP foto saksi, bukan merupakan identitas milik saksi;
 - Bahwa identitas milik saksi adalah nama NUR HALIM Bin SRI YANTO, lahir Sukoharjo tanggal 27 Juni 1989, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Dk. Ngarak-arak Rt 03 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
 - Bahwa benar saksi mempunyai pinjaman kepada NING RAHAYU sebesar Rp 10.000.000 menggunakan agunan sertifikat tanah atas nama SRI LESTARI (Alm) yang merupakan budhe saksi dengan lama pinjaman 3



tahun, angsuran perbulan sekitar Rp 420.000;

- Bahwa benar kemudian tanpa sepengetahuan saksi, sertifikat atas nama SRI LESTARI (Alm) digunakan oleh NING RAHAYU untuk mengajukan pinjaman kredit kepada BRI. Sedangkan SRI LESTARI tidak pernah mengajukan pinjaman kepada BRI dan telah meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak BRI Unit Tawangsari II yang menyampaikan SRI LESTARI mempunyai pinjaman di BRI Unit Tawangsari II sebesar Rp 40.000.000 dengan agunan sertifikat tanah atas nama SRI LESTARI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 19 : YUANITA ANGGRAHENI Binti MUGIYONO,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa bernama SUKO sebagai mantri Bank BRI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi didatangi bulek saksi yaitu NING RAHAYU, umur sekitar 50 tahun, tinggal di Dk. Ngarak-arak Rt 05 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo lalu menyampaikan akan meminjam nama saksi untuk pengajuan pinjaman kredit di BRI dan saksi akan diberi upah Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- jika pengajuan pinjaman kredit di BRI tersebut cair;
- Bahwa benar saksi menyetujui permintaan Sdr. NING RAHAYU karena tergiur mendapatkan upah, selanjutnya Sdr. NING RAHAYU meminta KTP asli saksi dan saksi memberikan KTP asli tersebut;
- Bahwa benar kemudian berselang beberapa hari Sdr. NING RAHAYU menghubungi saksi untuk datang ke rumah NING RAHAYU karena akan dilakukan survey oleh mantri BRI atas pengajuan kredit di BRI menggunakan nama saksi dan saksi diminta oleh NING RAHAYU untuk mengakui bahwa sertifikat milik TUSIMIN yang menjadi agunan pinjaman atas nama saksi adalah milik orang tua saksi, lalu orang tua saksi adalah SUTIMIN HADISATRO MULYONO dan TUMIYEM seperti yang ada dalam sertifikat yang jadi agunan pinjaman kredit tersebut.
- Bahwa selanjutnya SUKO selaku mantri BRI datang kerumah NING RAHAYU dan melakukan survey dengan cara menanyakan terkait alasan pinjaman tersebut. berselang beberapa hari saksi kembali dihubungi NING RAHAYU yang menyampaikan agar saksi datang kerumah HARTINI alamat Dk. Ngarak-arak Rt 02 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo karena tempat HARTINI tersebut dipinjam untuk dipergunakan sebagai tempat usaha pada saat dilakukan survei mantri BRI, apabila ada HARTINI ditempat tersebut agar menjawab bahwa HARTINI adalah karyawan/pekerja dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang NING RAHAYU dan SUKO mantri BRI ditempat HARTINI lalu SUKO memfoto tempat usaha milik Sdr. HARTINI;
- Bahwa KTP nomor 3311095207880003 atas nama YUANITA ANGGRAHENI, lahir Sukoharjo tanggal 12 Juli 1988 alamat Dk. Ngarak-arak Rt 03 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo bukanlah identitas milik saksi dan KK nomor 3311090904070030 atas nama SUTIMIN HADI SASTRO MULYONO alamat Dk. Ngarak-arak Rt 03 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo bukanlah identitas milik orang tua saksi;
- Identitas milik saksi adalah lahir di Sukoharjo tanggal 22 Juni 1984. Alamat Dk. Ngarak-arak Rt 02 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, orang tua saksi bernama MUGIYONO, umur 60 th, buruh harian lepas, dan ibu bernama SRI WAHYUNI, umur 55 th, ibu rumah tangga dan kedua orang tua saksi beralamat di Dk. Ngarak-arak Rt 02 Rw 13 Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa benar setelah itu saksi kembali dihubungi NING RAHAYU untuk diajak melakukan pencairan kredit, lalu saksi dan NING RAHAYU menuju BRI Unit Tawangsari II untuk melakukan pencairan kredit dan pada saat itu NING RAHAYU memberikan satu buah KTP atas nama saksi dan tercantum foto saksi namun identitas dalam KTP bukan identitas milik saksi YUANITA ANGGRAHENI;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju bagian Customer service BRI Unit Tawangsari II dan dilayani oleh petugas Customer Service lalu menandatangani banyak dokumen termasuk perjanjian kredit atas nama saksi, kemudian saksi diarahkan Customer service ke petugas Teller untuk melakukan proses pencairan kredit. Setelah uang pencairan kredit sebesar Rp 50.000.000 diterima secara tunai oleh saksi selanjutnya saksi serahkan seluruh uang pencairan kredit kepada NING RAHAYU lalu NING RAHAYU memberikan uang imbalan kepada saksi sejumlah Rp 1.000.000,-;
- Bahwa benar terdapat Surat pengantar dan Surat Keterangan Usaha serta sertifikat HM 2270 atas nama SUTIMIN HADI SASTRO MULYONO dan isteri Nyonya TUMIYEM yang digunakan dalam proses pencairan kredit di BRI, namun saksi tidak mengetahui darimana asal Surat pengantar dan Surat Keterangan Usaha. Setahu saksi Surat pengantar dan Surat Keterangan Usaha ditunjukkan NING RAHAYU kepada SUKO saat proses survei;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan tanya jawab ataupun wawancara dari Kepala Unit BRI Tawangsari II, karena pada saat itu yang mengurus

Halaman 67 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pinjaman an. HERI PRAKOSO hanya 2 orang petugas yaitu petugas Customer Service seorang laki-laki dan petugas Teller seorang perempuan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi 20 : SRI MARYANI Binti SUGIARTO,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa bernama SUKO sebagai mantri Bank BRI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencairan kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca BRI Sukoharjo sekitar tahun 2014-2015, atas nama pinjaman KASINAH menggunakan agunan sertifikat HM 607 atas nama KASINAH yang terletak di Ds. Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, dengan pinjaman sebesar RP.50.000.000,- jangka waktu 3 tahun;
- Bahwa benar saksi selaku pemilik usaha warung makan awalnya didatangi oleh seseorang bernama NING RAHAYU, umur sekitar 50 tahun, lalu menyampaikan meminta saksi untuk menjadi seseorang bernama KASINAH lalu atas nama KASINAH tersebut mengajukan pinjaman kredit di BRI dan saksi akan diberi upah uang jika pengajuan pinjaman kredit di BRI tersebut cair;
- Bahwa benar saksi menyetujui permintaan Sdr. NING RAHAYU karena tergiur mendapatkan upah, selanjutnya Sdr. NING RAHAYU meminta KTP asli saksi dan saksi memberikan KTP asli tersebut;
- Bahwa benar saksi juga diminta NING RAHAYU untuk meminta tanda tangan surat pengantar dan surat keterangan usaha di rumah Kepala Desa Kadokan;
- Bahwa benar kemudian berselang beberapa hari Sdr. NING RAHAYU menghubungi saksi untuk datang ke rumah NING RAHAYU karena akan dilakukan survey oleh mantri BRI atas pengajuan kredit di BRI menggunakan nama saksi dan saksi diminta oleh NING RAHAYU untuk mengaku bernama KASINAH yang mempunyai sertifikat HM 607 atas nama KASINAH yang terletak di Ds. Manang Kec. Grogol Kab. Sukoharjo yang akan jadi agunan pinjaman kredit BRI tersebut dan mempunyai usaha warung makan di Kadokan Grogol Sukoharjo sesuai dengan surat pengantar dan surat keterangan usaha dari Kepala Desa Kadokan;
- Bahwa selanjutnya SUKO selaku mantri BRI datang kerumah NING RAHAYU dan melakukan survey pengajuan kredit atas nama KASINAH. berselang beberapa hari saksi kembali dihubungi NING RAHAYU untuk diajak melakukan pencairan kredit, lalu saksi dan NING RAHAYU menuju BRI Unit Tawangsari II untuk melakukan pencairan kredit dan pada saat itu NING RAHAYU memberikan satu buah KTP atas nama KASINAH dan

Halaman 68 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum foto saksi namun identitas dalam KTP bukan identitas milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju bagian Customer service BRI Unit Tawangsari II dan dilayani oleh petugas Customer Service lalu menandatangani banyak dokumen termasuk perjanjian kredit atas nama saksi, kemudian saksi diarahkan Customer service ke petugas Teller untuk melakukan proses pencairan kredit. Setelah uang pencairan kredit sebesar Rp 50.000.000 diterima secara tunai oleh saksi selanjutnya saksi serahkan seluruh uang pencairan kredit kepada NING RAHAYU lalu NING RAHAYU memberikan uang imbalan kepada saksi sejumlah Rp 1.000.000,-;
- Bahwa KTP atas nama KASINAH lahir Sukoharjo tanggal 23 Maret 1970 alamat Dukuh Moro RT.01 RW.02 Desa Kadokan Kecamatan Grogol dengan foto saksi tercantum dalam KTP tersebut bukanlah identitas milik saksi, identitas saksi adalah nama SRI MARYANI Binti SUGIARTO, lahir Sukoharjo tanggal 26 Juli 1975 umur 46 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Dk Dk. Kadoan Rt 001 Rw 002 Ds. Kadokan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo;
- Bahwa usaha warung makan saksi di Dukuh Kadokan Kecamatan Grogol tidak pernah dilakukan survey oleh mantri BRI, tetapi survey dilakukan oleh mantri BRI bernama SUKO di rumah NING RAHAYU;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan tanya jawab ataupun wawancara dari Kepala Unit BRI Tawangsari II, karena pada saat itu yang mengurus terkait pinjaman an. HERI PRAKOSO hanya 2 orang petugas yaitu petugas Customer Service seorang laki-laki dan petugas Teller seorang perempuan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan ahli **DEVI ARVIANDI SAPUTRA, SE**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berasama tim pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penagajian dan pencairan pinjaman kredit di BRI Unit Tawangsari II tahun 2014 s/d 2015
- Dasar melakukan audit bersama dengan tim adalah surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.02/ST-538/PW 11/5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022.
- Dasar melakukan audit karena ada permintaan audit dari Polres Sukoharjo nomor B/371/VI/HUM.5.1/2022 tanggal 2 Juni 2022, ditindak lanjuti dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.02/S-1096/PW 11/5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.02/ST-538/PW 11/5.1/2022 tanggal 28 Juni 2022.

- Pelaksanaan audit dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni 2022 s/d 27 Juli 2022.
- Berdasarkan surat tugas dari kepala perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor:PE.03.02/ST-538/PW 11/5.1/2022 Tanggal 28 Juni 2022,Tim Audit adalah:
 - a) SUDIYATMOKO Selaku wakil Pengendali Teknis
 - b) INDRIYO HUSODO Selaku Pengendali Teknis
 - c) DEVI ARVIANDI SAPUTRA Selaku Ketua Tim
 - d) INDAH TRI HASTUTI Selaku Anggota Tim.
- Prosedur Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca BRI Sukoharjo tahun 2014 sampai tahun 2015 yaitu sebagai berikut:
 - a) Memperoleh pemahaman kasus dari penyidik Polres Sukoharjo melalui Ekspose atas kasus korupsi yang dimaksud.
 - b) Mendapatkan data/dokumen/bukti dalam rangka penghitungan Keuangan Negara Melalui dan/atau bersama penyidik Polres Sukoharjo.
 - c) Meneliti Peraturan Perundang-undangan atas kasus dimaksud.
 - d) Meneliti,Menganalisis dan Mengevaluasi kecukupan relevansi dan kompetensi data/dokumen/bukti yang terkait kasus yang dimaksud.
 - e) Melakukan Klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
 - f) Mengungkapkan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - g) Menentukan metode perhitungan kerugian keuangan negara.
 - h) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.
 - i) Melakukan Ekspose hasil audit dengan Penyidik Polres Sukoharjo.
- Berdasarkan Keterangan Ahli, Sumber keuangan dari pemberian kredit Mikro jenis Komersil adalah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,yang mana BRI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga masuk kedalam lingkup keuangan negara.
- Berdasarkan hasil Audit ditemukan penyimpangan berupa pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan identitas yang tidak sebenarnya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Nama yang digunakan untuk pengajuan pinjaman adalah nama dari

Halaman 70 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



pemilik agunan yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman dan tidak terkait dengan pinjaman tersebut.

- b) Foto yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sebenarnya merupakan foto orang lain yang bukan pemilik agunan yang diminta oleh Sdri.SRI RAHAYUNINGSIH (NING) sebagai figure/sosok peminjam.
- c) Alamat yang digunakan dalam identitas yang tidak sebenarnya menggunakan alamat disekitar rumah tinggal Sdri.SRI RAHAYUNINGSIH (NING).
- d) Dokumen Kartu Keluarga (KK) dibuat dengan menggunakan data dalam KTP yang tidak sebenarnya.

Atas pengajuan pinjaman tersebut Sdr.YULIUS EKO HARTANTO Selaku Mantri memproses pengajuan kredit kredit tersebut dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot), Pada saat melakukan pemeriksaan lapangan (on the spot) Sdr.Yulius Eko Hartanto:

- a) Tidak meneliti dan memastikan bahwa identitas calon nasabah tersebut benar,masih berlaku, dan sah.
 - b) Tidak Meneliti dan memastikan bahwa lokasi usaha yang dilakukan survei adalah memang benar milik calon nasabah dan tidak melakukan analisa usaha dari calon nasabah.
 - c) Tidak meneliti dan memastikan bahwa lokasi agunan yang dilakukan survei adalah lokasi yang sebenarnya sesuai dengan yang ada dalam dokumen agunan. Sdr Yulius Eko Hartanto membuat laporan penilaian agunan hanya berdasarkan informasi dari Sdri. SRI RAHAYUNINGSIH (NING).
- ***Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo Tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp. 719.250.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah).***
 - Metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara:
 - 1) Menghitung Nilai pinjaman atas nama 15 (Lima Belas) dedbitur di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo atas prakarsa Sdr.YULIUS EKO HARTANTO yang tidak sesuai ketentuan/prosedur yaitu sebesar Rp.720.000.000,00.
 - 2) Menghitung jumlah biaya administrasi atas pencairan 15 (Lima



Belas) kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo atas prakarsa Sdr.YULIUS EKO HARTANTO yang tidak sesuai ketentuan/prosedur.Yaitu sebesar Rp.750.000,00.

- 3) Menghitung kerugian keuangan Negara dengan cara jumlah angka 1 dikurangi jumlah angka 2 yaitu sebesar Rp 719.250.000,00.
- Ketentuan yang dijadikan dasar adanya penyimpangan yaitu:
 - a) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 1) Pasal 1 Ayat (1)

Kuangan Negara adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan Uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - 2) Pasal 2 huruf h:

Kuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusaahaan daerah.
 - 3) Pasal 3 ayat (1)

Kuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b) Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP:S.152-DIR/SDM/05/2009, Tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin.
 - c) Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP:S.277-DIR/ADK/12/2011, Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BRI (Persero) BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf a. Tugas Pejabat Pemrakarsa :
 - a. Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur;
 - b. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - c. Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap;



- d. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- e. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf b. Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa :

- a. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
 - b. Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 - c. Memastikan bahwa data informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - d. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - e. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah;.
- d) Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes. BAB III Pasal 12 . Prosedur Pemberian Kredit Poin 4. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri.
- a. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sector pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c berikut :
 - i. Analisis Watak
Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon
 - ii. Analisis Modal, Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share)
 - iii. Analisis Kemampuan, Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai
 - iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha, Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai.
 - v. Analisis Agunan Kredit, Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.63-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan daftar uraian jabatan unit kerja MIKro BRI, Lampiran 4 Jabatan mantri Kupedes, angka 3 tanggung Jawab Utama, Poin 2. Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisis usulan pinjaman mikro seseuai ketentuan yang berlaku.

b. SURAT :

Laporan hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/15.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di BRI Tawangsari II sejak Januari 2014 sampai 31 agustus 2015 sebagai mantri,
- Bahwa terdakwa sebelum di Tawangsari II, pernah menjadi mantri Grogol II tahun 2013.
- Bahwa terdakwa sekarang sudah diberhentikan sebagai pegawai BRI sejak 31 Desember 2015 dikarenakan telah melakukan pelanggaran disiplin pada saat menjabat sebagai mantri BRI tawangsari II.
- Bahwa seorang mantri, melekat jabatan sebagai seorang pemrakarsa di bisnis mikro BRI unit.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku mantri pada saat itu adalah :
 1. Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro,
 2. Memprakarsa dan meneliti kelengkapan keabsahan dokumen serat analisis usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan.
 3. Melakukan penagihan terhadap debitur pinjaman mikro.
 4. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro.
 5. Memprakarsai penyelamatan pinjaman mikro bermasalah.
 6. dll
- Bahwa dari tanggung jawab mantri tersebut khususnya Memprakarsa dan meneliti kelengkapan keabsahan dokumen serat analisis usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan sudah dilaksanakan sesuai kelengkapan yang diajukan oleh calon debitur, misalnya KTP, Kartu Keluarga, jaminan sertifikat, ijin usaha, namun diakui bahwa terdakwa hanya memeriksa

Halaman 74 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan tersebut secara formil, untuk kebenaran material kelengkapan dan keabsahan dokumen tidak pernah dilakukan.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tidak pernah melakukan pengecekan fisik terhadap kebenaran dokumen, misalnya tempat tinggal nasabah sesuai dengan KK dan KTP nya.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengajukan 15 pengajuan kredit yang diajukan oleh kenalan terdakwa yaitu sdr Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi. Ke lima belas nasabah itu adalah ;
 1. Sri dini yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 2. Yuanita angraini yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 3. Suprpti yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 4. Mulyono yang beralamat di Sanggrahan RT 4 / RW 4 kelurahan Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 5. Suyatno Hadi yang beralamat di Tengklik RT 04/01 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten sukoharjo.
 6. Padmo sumarjo yang beralamat di Ngarak arak RT 2/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten sukoharjo.
 7. Hardino yang beralamat di Telukan RT 02/06 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 8. Tusimin Hadisuwito yang beralamat di perum pondok palem Rt 01/11 Kelurahan Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 9. P. Somo yang beralamat Moro RT 01/02 Kelurahan Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 10. Heri Prakoso yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 11. Narsi yang beralamat di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 12. Suroto yang beralamat di curidan RT 02/06 Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
 13. Kasinah yang beralamat di Moro RT 01/02 Kelurahan Kadokan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo
 14. Sri Lestari yang beralamat di di Ngarak arak RT 3/13 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
 15. Trimono Harto yang beralamat Ngarak arak RT 02/06 Kelurahan Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Halaman 75 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lima belas calon debitur tersebut, kesemuanya direkomendasikan oleh sdr Ning als narsi dimana kelima belas calon debitur tersebut adalah tetangga narsi.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr Ning als narsi karena dulu merupakan nasabah terdakwa, pada saat itu Ning als narsi merupakan nasabah yang lancar oleh karena itu terdakwa percaya terhadap Ning.
- Bahwa pada saat bertemu Ning als narsi, sdr Ning als narsi mengajukan calon nasabah yang merupakan tetangga nya untuk mengajukan pinjaman kupedes kepada terdakwa, karena sudah mengenal, terdakwa kemudian melaporkan kepada saksi Daryono yang merupakan Ka Unit tawangsari II. Dalam laporannya, terdakwa menyampaikan kepada saksi Daryono bahwa ada calon debitur namun diluar wilayah kerja BRI Tawangsari II yaitu di wilayah kecamatan Grogol, oleh saksi Daryono, terdakwa diminta untuk menindaklanjutinya.
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi daryono, terdakwa meminta kepada sdr Ning untuk menyiapkan dokumen dokumen sebagai syarat pencairan pinjaman, kemudian sdr Ning als Narsi menyerahkan diokumen dokumen yang diperlukan untuk syarat pinjaman, bukan oleh calon nasabah nya langsung.
- Setelah proses pengajuan, terdakwa menghubungi sdr Sri als Narsi dan memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan survei on the spot mengecek tempat tinggal calon nasabah, usaha nasabah dan kelengkapan dokumen lainnya. Kemudian, sdr Ning als narsi mengantar Terdakwa bertemu dengan calon nasabah yang sudah di persiapkan oleh sdr Ning als Narsi.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan on the spot, terdakwa melakukan interview kepada para nasabah mengenai identitas, tempat busahnya tersebut, namun yang lebih sering menjawab adalah sdr Ning atau narsi, bukan calon nasabah tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan on the spot, terdakwa melakukan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melakukan analisis dengan benar, diantara tidak melakukan analisis tentang watak calon debitur, tidak menganalisis kemampuan calon debitur dengan benar, tidak melakukan analisis modal calon debitur, tidak menganalisis kondisi dan agunan kredit dengan benar. Semuanya hanya berdasarkan keterangan dari sdr Ning als narsi yang sudah dikenalnya.
- Bahwa setelah melakukan on the spot, pengajuan kredit tersebut di ajukan untuk diproses pencairannya.

Halaman 76 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan dilakukan pencairan yaitu pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian hutang, sdr Ning memberitahukan kepada terdakwa kalau akan ada pencairan kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa. Jadi sdr Ning als narsi juga datang pada saat pencairan.
- Bahwa setelah pencairan sdr Ning als Narsi juga menghubungi terdakwa kalau sudah cair.
- Bahwa setelah berjalan 2 s/d 3 bulan, angsuran terhadap 15 nasabah Kupedes yang diprakarsai terdakwa mulai macet, pada saat itu terdakwa di perintahkan oleh saksi Daryono untuk melakukan penagihan kepada semua nasabah yang macet, kemudian Terdakwa menghubungi sdr Ning als Narsi untuk melakukan pembayaran angsuran, bukan kepada para nasabah. Sdr Ning als narsi hanya berjanji untuk menyelesaikannya sampai akhirnya ke 15 pinjaman tersebut macet dan sdr Ning als narsi sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa setelah macet, terdakwa diperintahkan untuk mencari para nasabah yang diprakarsainya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP dan KK debitur, namun setelah dilakukan on the spot ke alamat, ternyata ke 15 nasabah tersebut semuanya tidak sesuai dengan yang tertera di alamat di KTP. Jadi terdakwa tidak bisa menemukan para nasabah yang diprakarsainya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa berusaha untuk mencari sdr Ning als narsi namun tidak bisa menemukannya,
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa apabila dalam proses pemeriksaan on the spot untuk mengetahui kebenaran materiaal calon nasabah dilakukan dengan sungguh sungguh tanpa percaya dengan informasi yang diberikan oleh sdr Ning als narsi maka tidak akan terjadi nasabah yang fiktif.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan beberapa ketentuan di aturan dalam BRI dilanggarnya diantaranya adalah ;
 1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes Pasal 10 dan pasal 12.
 2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf a.

Halaman 77 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang
Peraturan Disiplin
4. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
NOKEP : S.63-DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang
Penetapan daftar uraian jabatan unit kerja mikro BRI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar angsuran dari kelimabelas
debitur yang bermasalah tersebut
- Bahwa dari ke 15 debitur yang diprakarsainya dan kemudian bermasalah
tersebut ada beberapa yang sudah melunasi ke BRI Tawangsari II dan
ada bukti bukti tertulisnya namun Terdakwa tidak hafal satu persatu
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan 15 nasabah debitur kredit,
mendapatkan semacam reward berupa uang kurang lebih Rp.
12.000.000,- dalam kurung waktu 3 bulan.
- Bahwa Terdakwa mengakui akibat kuraang teliti dan hati hatinya
Terdakwa BRI Unit Tawangsari II mengalami kerugian
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan
mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti
sebagai berikut :

- 1 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama
SUYATNO HADI SUPRAPTO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta
sertifikat HM 672 atas nama HADI SURPAPTO alias SUYATNO.
- 2 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SRI
LESTARI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 4456
atas nama Nyonya SRI LESTARI.
- 3 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama
TRIMONO HARTO P dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat
HM 6134 atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO Bin SAKIYO
disebut juga TRIMONO.
- 4 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama
HARDINO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 2854
atas nama HARDINO.
- 5 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama
YUANITA ANGGRAHENI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta
sertifikat HM 2270 atas nama SUTIMIN HADI SASTRO MULYONO
dengan isteri Nyonya TUMIYEM.
- 6 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama HERI
PRAKOSO , ANIS SUSILOWATI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN

Halaman 78 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sertifikat HM 1509 atas nama ANIS SUSILO WATI.

- 7 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama MULYONO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 04176 atas nama MULYONO.
- 8 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama NARSI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 703 atas nama NARSI.
- 9 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SRI DINI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 3766 atas nama Nyonya SRI DINI.
- 10 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama P. SOMO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 1431 atas nama Nyonya P. SOMO.
- 11 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama TUSIMIN HADI SUWITO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN tanpa sertifikat.
- 12 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama PADMO SUMARJO AI SUMARJO, Sukoharjo, 07-05-1957 Dk. Ngarak-arak 2/13 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 13 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama SUPRPTI, Sukoharjo, 02 Nov 1976 Ngarak-arak 3/13 yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 14 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama SUROTO, Sukoharjo, 25-12-1965 Dk. Curidan 02/06 Bulakrejo Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 15 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama KASINAH, Sukoharjo, 23-03-1970 Dk. Moro Rt 001 Rw 002 Kadokan Grogol Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 16 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama TUSIMIN HADISUWITO Perum Pondok Palem 1/11 Parangjoro Grogol yang dilegalisir BRI

Halaman 79 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Unit Tawangsari II.

- 17 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama NUNUN EKOWATI Dk. Kutu Rt 003 Rw 008 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 18 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama METHODIUS CATUR PRIYOUTOMO benowo Rt 4 Rw 8 Ngringo Jaten yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 19 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama KASINAH Dk. Moro 1/2 Kadokan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 20 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama SUROTO Dk. Curidan 02/06 Bulakrejo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 21 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama SUPRPTI Ngarak-arak 3/3 yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 22 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama PADMOSUMARJO AI SUMARJO Dk. Ngarak-arak 2/3 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 23 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama KASINAH Moro 1/2 Kadokan Grogol Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 24 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama ASIH PURWANTI Duabelasan 1/3 Jombor yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 25 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama TUSIMIN HADI SUWITO Perum Pondok Palem 1/11 Parangjoro Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 26 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama SUPRPTI Ngarak-arak 3/13 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II.
- 27 Struktur Organisasi BRI Unit Tawangsari TH 2014.
- 28 Struktur Organisasi BRI Unit Tawangsari TH 2022.
- 29 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311092602700003 atas nama MULYONO.
- 30 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 331109630760003 atas nama SRI LESTARI.
- 31 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090611660003 atas nama P. SOMO.
- 32 5 (lima) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090705570001 atas nama PADMOSUMARJO AI SUMARJO dan GUDJAYADI.
- 33 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311096303700003 atas nama KASINAH.
- 34 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090204650002 atas nama HARDINO.
- 35 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094510740003 atas nama NARSI.
- 36 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094304790003 atas nama SRI DINI..
- 37 3 (tiga) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311095207880003 atas nama YULIYANTI dan YUANITA ANGGRAHENI.
- 38 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311093112570001 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO.
- 39 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094211760002 atas nama DWI WIDYASTUTI.
- 40 1 (satu) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 33110922512650001 yang bertuliskan ### Data Tidak Ditemukan###.
- 41 4 (empat) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311096004930002 atas nama HINDUN ZAKIYAH.
- 42 5 (lima) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas

Halaman 81 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3311090808620003 atas nama SUGIMIN.
- 43 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311091011650001 atas nama PONIMIN PARJO SUDARMO.
- 44 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama P. SOMO.
- 45 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUROTO.
- 46 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama KASINAH.
- 47 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SRI LESTARI.
- 48 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO.
- 49 1 (satu) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SRI DINI.
- 50 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama YUANITA ANGGRAHENI.
- 51 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUPRAPTI.
- 52 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO.
- 53 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama PADMO SUMARJO AL SUMARJO.
- 54 1 (satu) bendel hasil pencarian Maintenance CIF yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
- 55 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama TUSIMIN.
- 56 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama SUPRAPTI.
- 57 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama SUROTO.
- 58 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama PADMO SUMARJO.
- 59 1 (satu) lembar print out rekening atas nama KASINAH.
- 60 1 (satu) lembar print out rekening atas nama P. SOMO.
- 61 2 (dua) lembar print out rekening atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO.
- 62 1 (satu) lembar print out rekening atas nama HERI PRAKOSO.

Halaman 82 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama KASINAH.
- 64 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama TUSIMIN HADI SUWITO.
- 65 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama PADMO SUMARJO AL SUMARJO.
- 66 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SUPRAPTI.
- 67 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SRI LESTARI.
- 68 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama MULYONO.
- 69 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SRI DINI.
- 70 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama NARSI.
- 71 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama YUANITA ANGGRAHENI.
- 72 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO.
- 73 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama HARDINO.
- 74 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SUROTO .
- 75 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ka Unit BRI Tawangsari II.
- 76 3 (tiga) lembar catatan terkait macetnya pinjaman debitur.
- 77 1 (satu) bendel Surat Edaran Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 tentang KUPEDES yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).
- 78 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).
- 79 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.63-DIR/JBM/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).
- 80 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei 2009 tentang PERATURAN DISIPLIN Direksi PT Bank

Halaman 83 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).

- 81 1 (satu) bendel MATRIKS PELANGGARAN TATA TERTIB yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero).
- 82 1 (satu) bendel Kepemilikan Pemegang Saham BRI yang dikeluarkan oleh BRI Kanca Sukoharjo.
- 83 1 (satu) lembar fotocopy identitas KTP dan fotocopy ID Card atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo.
- 84 1 (satu) lembar Data Individu Pekerja BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo.
- 85 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 045/KC-VII/SDM/08/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo.
- 86 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo.
- 87 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 436/KW-VII/SDM/11/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Yogyakarta atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI kanwil Yogyakarta.
- 88 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.72-KC-VII/SDM/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo.
- 89 1 (satu) bendel fotokopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.10-KW-VII/ADK/02/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah yogyakarta.
- 90 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama KASINAH dengan nomor rekening 6905.01.00628910.7.
- 91 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama SUPRAPTI dengan nomor rekening 6905.01.00590710.7.
- 92 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SRI LESTARI dengan nomor rekening 6905.01.00592410.2.
- 93 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO dengan nomor rekening 6905.01.00595610.9.
- 94 1 (satu) lembar TANDA SETORAN atas nama YUANITA ANGGRAHENI dengan nomor rekening 6905.01.00590310.6.
- 95 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama PADMO SUMARJO

Halaman 84 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SUMARJO dengan nomor rekening 6905.01.00592210.0.

- 96 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama HARDINO dengan nomor rekening 6905.01.00605410.4
- 97 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama HERI PRAKOSO dengan nomor rekening 6905.01.00635510.2.
- 98 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SUYATNO HADI SUPRPTO dengan nomor rekening 6905.01.00549210.5.
- 99 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama NARSI dengan nomor rekening 6905.01.00635610.8.
- 100 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama P.SOMO dengan nomor rekening 6905.01.00628810.1.
- 101 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama MULYONO dengan nomor rekening 6905.01.00617110.0
- 102 2 (dua) lembar TANDA SETORAN atas nama SRI DINI dengan nomor rekening 6905.01.00642210.3
- 103 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SUROTO dengan nomor rekening 6905.01.00642310.9.
- 104 1 (satu) bendel buku angsuran di PNM (Permodalan Nasional Madani) atas nama SRI DINI alamat Ngarak-arak Rt 003/013
- 105 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat HM 449 atas nama PADMOSUMARJO AL SUMARJO Ds. Karangwuni Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo
- 106 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian nomor 474.3/28/I/04 atas nama PADMO SUMARJO tanggal 2 November 2007
- 107 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 311242/00480 atas nama PADMO SUMARSO
- 108 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan nomor 00564.11.27.12.2002 atas nama PADMO SUMARJO alamat Dk. Nglinduk Rt 02 Rw 04 Ds. Karangwuni Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo
- 109 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat HM 880 keluhan Duwet atas nama pemegang hak SUROTO Dk. Slemben Kl. Duwet yang dikeluarkan kantor agraria Sukoharjo
- 110 1 (satu) lembar Surat kematian no 474.3/0/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duwet Sdr. SUPARNO tanggal 01-07-2021
- 111 1 (satu) Lembar Duplikat Surat Kematian No.:474.1/788/2022 tanggal 23 Mei 2022, atas nama SISRI LESTARI yang di tandatangi oleh Sekretaris Desa Telukan MULATO SETIADI, S.E
- 112 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian No. 474.4/18/V/2013, tanggal 23 -05-2013 atas nama MULYONO yang ditandatangani oleh

Halaman 85 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Desa Manang AMIR SYAHID S. Sos

- 113 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311091305057507 atas nama Kepala Keluarga MULYONO
- 114 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 331109260270003 atas nama MULYONO
- 115 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian No. : 474.3/03/V/2004, tanggal 11 -05-2014 atas nama SOMOREJO yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Toriyo KASIMAN
- 116 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311093112570071 atas nama TUSIMIN
- 117 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311091205058798 atas nama kepala keluarga TUSIMIN
- 118 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat HM 1290 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO Tgl. Lahir : 31 Desember 1957 Moro Rt 4/II Ds. Kadokan Grogol.
- 119 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311092204650002 atas nama HARDINO
- 120 1 (satu) lembar fotocopy kartu Keluarga No. 3311091305054917 atas nama kepala keluarga HARDINO.
- 121 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311052007510003 atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO
- 122 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311051005051026 atas nama kepala keluarga SUYATNO HADI SUPRAPTO
- 123 1 (satu) bendel PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PERSEROAN (persero) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor : 4, tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo
- 124 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2015-31/12/2015.
- 125 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016
- 126 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2016-30/04/2016

Halaman 86 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dari BRI Cabang Sukoharjo tanggal 28 Desember 2015
- 128 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2015-31/12/2015
- 129 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016
- 130 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/03/2016-31/03/2016
- 131 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2016-30/04/2016
- 132 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/05/2016-31/05/2016
- 133 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/06/2016-30/06/2016
- 134 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/07/2016-31/07/2016
- 135 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/08/2016-31/08/2016
- 136 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/09/2016-30/09/2016
- 137 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/10/2016-31/10/2016
- 138 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/11/2016-30/11/2016
- 139 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2016-31/12/2016

Halaman 87 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2017-31/01/2017
- 141 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/02/2017-28/02/2017
- 142 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/03/2017-31/03/2017
- 143 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2017-30/04/2017
- 144 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/05/2017-31/05/2017
- 145 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/06/2017-30/06/2017
- 146 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/07/2017-31/07/2017
- 147 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/08/2017-31/08/2017

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi ade charge (ahli), yg bernama Dr. Supriyanta S.H., M.H., yg di bawah sumpah telah memberikan keterangan yg pd pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa dalam pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Halaman 88 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa Unsur – Unsur Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur – Unsur Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Setiap orang
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan , atau sarana yang ada padanya
- d. Karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat yang yang dilarang. Dalam delik materiil harus dibuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang timbul.
- Bahwa Korupsi menjadi Delik Materiil pasca Putusan MK No. 25 / PUU – XIV – 2016 tanggal 25 Januari 2017 terhadap Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kerugian keuangan negara, harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*) dan pasti, bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara; Pembuktian delik materiil harus membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya. Dalam delik korupsi, nominal kerugian keuangan negara yang dirumuskan dalam surat dakwaan harus dibuktikan bahwa

Halaman 89 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nilai atau nominal kerugian keuangan negara yang tercantum dalam dakwaan itu adalah benar sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

- Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25 / PUU – XIV – 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka delik korupsi dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 adalah delik materiil bukan delik formil. Sehingga konsekuensi pembuktian unsur kerugian keuangan negara seperti Nominal kerugian keuangan negara yg tercantum dalam dakwaan harus dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar yang tertulis dalam surat dakwaan;
- Bahwa jika kerugian keuangan negara yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terbukti seperti nominal yang ada dalam surat dakwaan berarti unsur kerugian keuangan negara tidak bisa dibuktikan;
- Bahwa SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan Lembaga lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / inspektorat / satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur bukan sebagai undang – undang. hanya digunakan di internal perusahaan, seharusnya sesuai dengan hierarki tata perundang – undangan yang berlaku, Standar Operasional Prosedur tidak termasuk hierarki tata perundang – undangan yang berlaku maka pelanggaran Standar Operasional Prosedur tidak dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan bukti bukti yang diajukan di depan persidangan selanjutnya di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki selaku Mantri Kupedes (JG.03) Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Sukoharjo Unit Tawang Sari II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (Persero) Tbk NOKEP : 436/KW-VII/SDM/11/2013 tanggal 21

Halaman 90 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 tentang Pengangkatan Pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (PERSERO) Tbk;

- Bahwa benar tanggung jawab utama mantri Kupedes adalah merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual selain itu bertanggung jawab sebagai memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawang Sari II, melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawang Sari II.
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes terdakwa tidak melakukan penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes.
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap ke 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan "lolos" dalam proses *pre screening* dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.
- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum,

Halaman 91 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat *survey* secara langsung ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani dan saksi Nur Halim. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/*survey* secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu kepada saksi Daryono.
- Bahwa setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah dan saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso. Figur atau sosok yang berperan sebagai

Halaman 92 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur/penerima kredit menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet. Kredit fiktif sejumlah 15 (lima belas) nasabah antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Plafon
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/2014	Rp. 50.000.000
2.	Yuanita Anggraheni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
3.	Suprpti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/2014	Rp. 50.000.000
5.	Suyatno Hadi S	Tengklik RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/2014	Rp. 50.000.000
6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
7.	Hardino	Telukan RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2014	Rp. 50.000.000
8.	Tusimin Hadisuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 50.000.000
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
12.	Suroto	Curidan RT	15 Desember	-	Rp. 50.000.000

Halaman 93 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



		2/6 Bulakrejo	2014		
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2014	Rp. 40.000.000
15.	Trimono Harto P	Telukan RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/2014	Rp. 30.000.000
Jumlah					Rp. 720.000.000

- bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memprakarsai kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Bank BRI Unit Tawang Sari II Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/15.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawang Sari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa dari ke 15 debitur tersebut sudah ada yang melunasi atau menyetor ke BRI Unit Tawang Sari antara lain kredit atas nama KASINAH, SUPRPTI, SRI LESTARI TRIMONO HARTO PRAYITNO, YUANITA ANGRAHENI, PADMO SUMARJO, HARDONO, HERI PRAKOSO, SUYATNO HADI SUPRPTI, NARSI, P.SOMO MULOYNO, SRI DINI dan SUROTO, hal ini sebagaimana bukti bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa slip sotoran yang aslinya telah diserahkan kepada Penyidik pada saat proses Penyidikan
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 15 nasabah debitur kredit fiktif tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan semacam reward berupa uang dari BRI Unit Tawang Sari II kurang lebih Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah .meminta maaf pada institusi BRI Unit Tawang Sari II dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat di persalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan Subsidiaritas, yaitu terdiri dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dikesampingkan dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DAKWAAN :

PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Melakukan, Menyuruh lakukan atau Turut serta melakukan;

Halaman 95 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



6. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaakaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (toerekenings vat baarheid)



dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologi Terdakwa (geestelijke end psychegeestelheid).

Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “toerekenings vat baarheid” adalah, jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatan serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendak, yang unsurnya ialah:

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. MOELJATNO, SH. dalam bukunya yang berjudul “Azas-Azas Hukum Pidana”, penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor), yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur toerekenings vat baarheid diatas;

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama JULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI adalah sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, sama dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat

Halaman 97 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang". Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dalam perkara ini

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/Puu-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan, bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan pasal 2 (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/ 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (antara lain Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 a.n. Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI N0.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006), tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan- alasan MARI adalah apabila penjelasan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, sedangkan berdasarkan doktrin, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009, yang menentukan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus yang kongkrit, sedangkan apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita UU tersebut banyak menunjukkan kekurangannya, bahkan juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan hukum” yang tidak saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil, adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU, kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun juga akan memperhatikan Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi. Saksi dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan , Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki selaku Mantri Kupedes (JG.03) Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Sukoharjo Unit Tawangsari II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (Persero) Tbk NOKEP : 436/KW-VII/SDM/11/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Pengangkatan Pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (PERSERO) Tbk;

Halaman 99 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP S.63-DIR/JBM/12/2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI tanggal 15 Desember 2013 lampiran 4 tanggung jawab utama mantri Kupedes adalah merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual selain itu bertanggung jawab sebagai memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawangsari II, *melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawangsari II.*
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes *terdakwa tidak melakukan penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes.* Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap ke 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan "lolos" dalam proses *pre screening* dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.
- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, *terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak*

Halaman 100 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar. Terdakwa dalam melakukan survey secara langsung (on the spot) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat survey secara langsung ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani dan saksi Nur Halim. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/survey secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu kepada saksi Daryono. Setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah dan saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso. Figur atau sosok yang berperan sebagai debitur/penerima kredit menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller, yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning

Halaman 101 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet. Kredit fiktif sejumlah 15 (lima belas) nasabah antara lain sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Plafon
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/ 2014	Rp. 50.000.000
2.	Yuanita Anggraheni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2 014	Rp. 50.000.000
3.	Suprapti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2 014	Rp. 50.000.000
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/ 2014	Rp. 50.000.000
5.	Suyatno Hadi S	Tengklik RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/ 2014	Rp. 50.000.000
6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2 014	Rp. 50.000.000
7.	Hardino	Telukan RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2 014	Rp. 50.000.000
8.	Tusimin Hadisuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 50.000.000
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/ 2014	Rp. 50.000.000
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/ 2014	Rp. 50.000.000
11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/ 2014	Rp. 50.000.000

Halaman 102 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



12.	Suroto	Curidan RT 2/6 Bulakrejo	15 Desember 2014	-	Rp. 50.000.000
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2 014	Rp. 50.000.000
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2 014	Rp. 40.000.000
15.	Trimono Harto P	Telukan RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/ 2014	Rp. 30.000.000
Jumlah					Rp. 720.000.000

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan yang melawan hukum yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes Pasal 10, untuk bisa mendapatkan Kupedes debitur harus merupakan :

- Debitur individual, dengan persyaratan antara lain :
 - WNI cakap hukum;
 - Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah;
 - Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku, surat nikah dll untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
 - Untuk penyaluran Kupedes dengan plafond diatas Rp 50 juta debitur wajib memiliki NPWP;
 - Mempunyai surat perijinan usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau Surat Keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah;
 - Pada prinsipnya BRI unit/teras hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada di wilayah kerja BRI unit/teras bersangkutan. Dalam hal terdapat calon debitur yang domisili usahanya berbeda dengan domisili tempat tinggalnya, maka calon debitur tersebut hanya dapat dilayani oleh BRI Unit/teras yang wilayah kerjanya meliputi domisili tempat usaha calon debitur dimaksud.*
- Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (PRC) yang cukup serta pengalaman usaha

Halaman 103 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kupedes s.d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mempunyai pengalaman usaha 1 tahun dan *apabila domisili tempat tinggal berbeda dengan domisili tempat usaha dapat dilayani oleh BRI Unit/teras yang wilayah kerjanya meliputi lokasi domisili tempat usaha tersebut, dengan syarat calon debitur telah melakukan usaha ditempat tersebut 6 bulan terakhir.*

2. Bahwa selanjutnya dalam pasal 12 Surat Edaran Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes menyebutkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah:

1. Proses prakarsa kupedes harus diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD), serta penetapan Rencan Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta calon peminjam potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan Kupedes;
2. Proses prakarsa sampai dengan keputusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi LAS. Alur proses putusan Kupedes pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
 - b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah Customer service.
 - c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.

Halaman 104 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan pre screening dalam aplikasi LAS. Proses pre screening akan menghasilkan :

i. Apabila atas permohonan Kupedes tidak lolos dalam proses pre screening, maka permohonan tersebut secara otomatis akan "ditolak" oleh sistem. Permohonan Kupedes diberikan pemberitahuan secara tertulis (surat penolakan kredit akan dicetak secara otomatis oleh LAS dan ditandatangani oleh pemimpin unit kerja).

ii. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk *melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan*. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam :

ii.1 Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kupedes. Contoh Laporan Kunjungan Nasabah Kupedes sebagaimana Form LAS-01/Kupedes (terlampir).

ii.2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 Kupedes.

4. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh mantri.

a. *Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sector pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c berikut :*

i. Analisis Watak

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar

pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai;

i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;

i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;

i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb.

Halaman 105 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



ii. Analisis Kemampuan

Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai.
- ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur.
- ii.3 Pendekatan analisis Kupedes untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (Repayment Capacity/RPC), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi.
- ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini.
- ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan / pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi.
- ii.6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity/ RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

intos mun

iii. Analisis Modal

Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya. Besarnya own share ditetapkan dalam surat tersendiri yang akan diterbitkan oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro.

iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap

Halaman 106 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan Prospek usaha pemohon.

v. Analisis Agunan Kredit

Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

- b. *Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya.*

5. Syarat Pencairan Kupedes :

Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan.
- Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris.
- Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindah bukuan (over booking) dari rekening simpanan Debitur.
- Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening tabungan atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 LN Pencairan overbooking ke tabungan).
- Tidak diperkenankan meminta / mengenakan biaya-biaya lain kepada debitur selain biaya-biaya yang resmi ditetapkan oleh BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf a. Tugas Pejabat Pemrakarsa :

- i. *Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data atau informasi awal dari debitur/calon debitur;*
- ii. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- iii. *Meneliti, meyakini dan memastikan bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan lengkap;*
- iv. Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit;
- v. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf b. Tanggungjawab Pejabat Pemrakarsa :

- i. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
- ii. Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
- iii. Memastikan bahwa data informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur/debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- iv. *Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;*
- v. Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah;

IV. Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;

Halaman 108 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 ayat (1) huruf b

Lampiran 2

CRD 13: *tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku*

CRD 17: menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/ pembiayaan yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 21: tidak melakukan pembinaan dan monitoring secara tertib dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 36: Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37: *menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Mantri Kupedes (JG.03) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tawang Sari II yang bertanggung jawab/mempunyai tanggung jawab utama merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual **dan juga** bertanggung jawab sebagai pemrakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku Terdakwa **tidak pernah** melakukan penilaian secara langsung (on the spot) kepada 15 (lima belas) calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes serta perbuatan terdakwa yang **tidak** menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta tidak melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga **tidak** melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan

Halaman 109 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



kredit secara benar, Terdakwa **juga tidak** pernah memastikan kebenaran alamat calon debitur, Terdakwa **tidak** pernah melakukan cross check dengan KTP juga Kartu Keluarga (yang masih berlaku) kepada calon debitur, Terdakwa dalam melakukan survey secara langsung (on the spot) kepada nasabah hanya berdasarkan/percaya pada keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO), yang sudah kenal baik dengan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum **Pasal 12 Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE : S.25-DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kupedes**, **juga melanggar ketentuan Pasal 10** yaitu Pada prinsipnya BRI unit/teras hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada di wilayah kerja BRI unit/teras bersangkutan. Dalam hal terdapat calon debitur yang domisili usahanya berbeda dengan domisili tempat tinggalnya, maka calon debitur tersebut hanya dapat dilayani oleh BRI Unit/teras yang wilayah kerjanya meliputi domisili tempat usaha calon debitur dimaksud, sedangkan 15 nasabah calon debitur kredit kupedes yang diajukan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi kepada terdakwa berdomisili tempat tinggal dan berdomisili usaha diluar wilayah kerja BRI Unit Tawang Sari II **dan juga** melanggar **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.277-DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan Huruf D Poin 1 huruf a, dan juga** melanggar ketentuan **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, yaitu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit sehingga merugikan BRI Unit Tawang Sari II dan atau ke 15 debitur kupedes**, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka menurut Majelis Hakim **unsur Melawan Hukum telah terbukti dalam perkara ini**

Ad.3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Halaman 110 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur, yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dihubungkan dengan norma Pasal 37A ayat (2), maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Terdakwa lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan atau tidak seimbang kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan Terdakwa, berarti dari perbuatan memperkaya, Terdakwa memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

1. adanya perolehan kekayaan;
2. ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah;
3. ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa menurut Oemar Seno Adji “ Memperkaya diri “ yang sering terlihat dalam beberapa perkara dengan melepaskan hubungannya dengan Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada hakikatnya adalah di luar konteks perundang-undangan dan penjelasan resminya beliau berpendapat bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu badan telah memperoleh harta (uang/barang) dan hasil perbuatan tersangka/terdakwa yang melawan hukum maka pembuktian unsur memperkaya diri sudah cukup.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/ WPid/1987 bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 111 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Jadi yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah secara hukum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya dalam bentuk saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sedangkan Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tawangsari II (BRI Unit tawangsari II) adalah bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sukoharjo (BRI Cabang Sukoharjo).
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pekerja dalam dinas tetap Kantor Wilayah PT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta dengan jabatan Mantri Kupedes di unit kerja Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta (Persero) Tbk NOKEP : 436/KW-VII/SDM/11/2013 tanggal 21 November 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP S.63-DIR/JBM/12/2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI tanggal 15 Desember 2013 lampiran 4 bahwa tujuan jabatan Mantri Kupedes adalah melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta melaksanakan prakarsa dan analisis putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset, dengan memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah diberikan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati hatian. Sedangkan tanggung jawab utama mantri Kupedes adalah merencanakan, melaksanakan dan

Halaman 112 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual selain itu bertanggung jawab sebagai memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawangsari II yang mempunyai tanggung jawab dan tujuan kerja melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro yaitu pinjaman Kupedes, melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawangsari II.
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes terdakwa tidak melakukan penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes. Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap ke 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan "lolos" dalam proses *pre screening* dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.
- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak



melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar. Terdakwa dalam melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat *survey* secara langsung ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani, saksi Nur Halim dan saksi Yuanita Anggraini. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/*survey* secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu kepada saksi Daryono. Setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah, saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso dan saksi Yuanita anggraini berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Yuanita anggraini dengan KTP dan Kartu Keluarga yang tidak benar, Figur atau sosok yang berperan sebagai debitur/penerima kredit

Halaman 114 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet. Kredit fiktif sejumlah 15 (lima belas) nasabah antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Plafon
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/ 2014	Rp. 50.000.000
2.	Yuanita Anggraheni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2 014	Rp. 50.000.000
3.	Suprpti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2 014	Rp. 50.000.000
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/ 2014	Rp. 50.000.000
5.	Suyatno Hadi S	Tengklik RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/ 2014	Rp. 50.000.000
6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2 014	Rp. 50.000.000
7.	Hardino	Telukan RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2 014	Rp. 50.000.000
8.	Tusimin Hadiuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 50.000.000
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/ 2014	Rp. 50.000.000
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/ 2014	Rp. 50.000.000



11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/ 2014	Rp. 50.000.000
12.	Suroto	Curidan RT 2/6 Bulakrejo	15 Desember 2014	-	Rp. 50.000.000
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2 014	Rp. 50.000.000
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2 014	Rp. 40.000.000
15.	Trimono Harto P	Telukan RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/ 2014	Rp. 30.000.000
Jumlah					Rp. 720.000.000

- Bahwa kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah tersebut diatas secara berturut-turut telah terealisasi dan tercatat sebagai pengeluaran kas Bank BRI Unit Tawangsari II dengan total sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin BRI Kantor Cabang Sukoharjo telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap BRI unit Tawangsari II pada tanggal 12 Agustus s/d 14 September 2015 dan ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dilaporkan dengan hasil pemeriksaan tanggal 09 Oktober 2015.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan nasabah program Kupedes, Terdakwa dinilai berhasil sehingga mendapatkan penghasilan tambahan 3 (tiga) kali masing masing menurut pengakuan terdakwa besarnya kurang lebih Rp. 4.000.000,- sehingga total yang terdakwa terima adalah kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa selain memperkaya diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut diatas juga telah memperkaya orang lain yaitu sdri Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi sebesar Rp. 717.000.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah), memperkaya saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), memperkaya saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Yuanita angraini yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang bukan miliknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas,perbuatan Terdakwa selaku Mantri Kupedes (JG.03) Kantor Bank Rakyat Unit Tawangsari II yang tidak pernah melakukan penilaian secara langsung (on the spot) kepada 15 (lima belas) calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha,prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes serta perbuatan terdakwa yang tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta tidak pernah melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar,Terdakwa juga tidak pernah memastikan kebenaran alamat calon debitur,Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dengan KTP juga Kartu Keluarga (yang masih berlaku) kepada calon debitur, Terdakwa tidak pernah melakukan survey secara langsung (on the spot) kepada nasabah hanya berdasarkan/percaya pada keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO),kemudian atas dasar laporan dari Sri Rahayuningsih Terdakwa menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/survey secara langsung (on the spot) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service ,selanjutnya proses kredit yang dilakukan secara melawan hukum terhadap ke 15 debitur yang di prakarsai Terdakwa selaku Mantri tersebut di setujui oleh saksi DARYONO selaku Kepala Unit BRI tawangsari II ,kemudian CS memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) **bukan** menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II, kemudian ke 15 (lima) belas calon debitur datang ke BRI Unit Tawangsari II dengan disertai Sri Rahayuningsing Alias NING alias NARSI dan setelah kredit cair semuanya sejumlah Rp.719.250.000 oleh ke lima belas nasabah fiktif diserahkan kepada SRI RAHAYUNINGSING ,kemudian oleh SRI RAHAYUNINGSING saksi Sri Maryani karena berperan sebagai figure nasabah atas nama Kasinah di beri 1.000.000,saksi Nur Halim karena berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso dan saksi Yuanita anggraini berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Yuanita anggraini akan tetapi dengan data pendukung berupa KTP dan KK yang tidak benar,masing masing di kasih Rp.500.000 - 1.000,000 (lima ratus

Halaman 117 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu - satu juta rupiah) dan selanjutnya oleh karena dianggap telah berhasil mendapatkan 15 (lima belas) nasabah sehingga Terdakwa mendapat penghasilan tambahan sebesar 3 (tiga) kali gaji kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) ,dengan demikian maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu SRI RAHAYUNINGSIH Alias Ning alias NARSI (DPO) sebesar Rp.717.000.000 (tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) ,memperkaya Sri Maryani sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),memperkaya saksi Nur Halim dan saksi Yuanita Anggraheni masing masing sebesar Rp.500.000 - 1.000.000 , dengan demikian maka unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dalam perkara ini .

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa sedangkan “keuangan Negara” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pengertian “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. “Merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Bertambahnya kewajiban Negara yang membebani keuangan Negara akibat dari perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang Negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang Negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, paradigma pemahaman unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah mengalami pergeseran pemahamannya yaitu yang semula dipahami merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hanya sebagai perkiraan (*potential loss*) kini berubah menjadi kerugian keuangan negara tersebut dipahami harus telah benar – benar sudah terjadi / nyata (*actual loss*) untuk dapat ditetapkan dalam tindak pidana korupsi”.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, surat, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 119 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP S.63-DIR/JBM/12/2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI tanggal 15 Desember 2013 lampiran 4 bahwa tujuan jabatan Mantri Kupedes adalah melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta melaksanakan prakarsa dan analisis putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset, dengan memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah diberikan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati hatian. Sedangkan tanggung jawab utama mantri Kupedes adalah merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual selain itu bertanggung jawab sebagai memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawangsari II yang mempunyai tanggung jawab dan tujuan kerja melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro yaitu pinjaman Kupedes, melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawangsari II.
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes terdakwa tidak melakukan penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes. Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap ke 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan "lolos" dalam proses pre screening

Halaman 120 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.

- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar. Terdakwa dalam melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat *survey* secara langsung ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani dan saksi Nur Halim. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/*survey* secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu kepada saksi Daryono. Setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit,

Halaman 121 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah dan saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso. Figur atau sosok yang berperan sebagai debitur/penerima kredit menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet. Kredit fiktif sejumlah 15 (lima belas) nasabah antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Plafon
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/201 4	Rp. 50.000.000
2.	Yuanita Anggraheni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
3.	Suprapti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/201 4	Rp. 50.000.000
5.	Suyatno Hadi S	Tengkluk RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/201 4	Rp. 50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
7.	Hardino	Telukan RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2014	Rp. 50.000.000
8.	Tusimin Hadisuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 50.000.000
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
12.	Suroto	Curidan RT 2/6 Bulakrejo	15 Desember 2014	-	Rp. 50.000.000
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2014	Rp. 40.000.000
15.	Trimono Harto P	Telukan RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/2014	Rp. 30.000.000
Jumlah					Rp. 20.000.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memprakarsai kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Bank BRI Unit Tawang Sari II Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/15.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawang Sari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa

Halaman 123 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memprakarsai kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Bank BRI Unit Tawangsari II Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/15.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berasal dari Nilai pinjaman atas nama 15 (lima belas) debitur di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo yang tidak sesuai ketentuan/prosedur Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) *dikurangi jumlah biaya administrasi* atas pencairan 15 (lima belas) kredit BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 750.000.000

Menimbang bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya dalam bentuk saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, sedangkan BRI Unit Tawangsari II adalah merupakan bagian dari BRI, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.346.821.185,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat, karena selain tidak didukung bukti bukti yang akurat, juga mendasarkan pada keterangan Ahli di muka persidangan yang antara lain menyatakan bahwa pengembalian yang berasal dari pembayaran angsuran dan pembayaran pelunasan oleh pemilik Agunan tidak termasuk dalam metode penghitungan kerugian keuangan Negara karena merupakan pengembalian kewajiban atas kerugian keuangan Negara yang telah terjadi, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.719.250.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta

Halaman 124 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka unsur dapat merugikan keuangan negara telah terbukti dalam perkara ini

Ad.5. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara aquo yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan pasal tersebut yang berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau deelneming ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat deelneming sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat deelneming sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang berdasarkan kepada alasan, bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang berdasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan berdasarkan kepada deelneming dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof. Dr. HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghieb, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (deelneming) ini selalu terdapat seorang pelaku (pleger) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger/mede dader) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, Ahli dan diperkuat dengan Barang bukti yang diajukan di depan persidangan di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawangsari II secara melawan hukum melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawangsari II.
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes terdakwa tidak melakukan penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes. Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan "lolos" dalam proses *pre screening* dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.
- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk

Halaman 126 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar. Terdakwa tidak pernah melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat ada *survey* secara langsung dari tim pemeriksa BRI, ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani dan saksi Nur Halim. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/*survey* secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu saksi Daryono selaku Kepala Unit BRI Tawangsari II. Setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah dan saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso, Yuanita Anggraheni sebagai Yuanita Anggraheni akan

Halaman 127 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



tetapi menggunakan data diri berupa KTP dan KK yang tidak benar selanjutnya Figur atau sosok yang berperan sebagai debitur/penerima kredit menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) yang diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas,sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai Mantri Kupedes BRI Unit Tawang Sari II yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemrakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku tidak pernah melakukan penilaian secara langsung (on the spot) kepada 15 (lima belas) calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha,prospek bisnis dan hal hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes serta perbuatan terdakwa yang tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta tidak melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar,Terdakwa juga tidak pernah memastikan kebenaran alamat calon debitur,Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dengan KTP juga Kartu Keluarga (yang masih berlaku) kepada calon debitur, Terdakwa dalam melakukan survey secara langsung (on the spot) kepada nasabah hanya berdasarkan/percaya pada keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO),yang sudah kenal baik dengan Terdakwa ,sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa bersama dengan sdri Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi telah melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya , sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. Karena adanya suatu



kepercayaan yang dimiliki Terdakwa kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi, Terdakwa dengan Sdri Sri Rahayuningsih als Ning als Narsi telah bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum memprakarsai pinjaman /kredit Kupedes kepada 15 (lima belas) debitur tanpa melalui prosedur yang benar dan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang mengakibatkan kerugian Negera sejumlah Rp.719.250.000 ,berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian maka Unsur “ **turut serta melakukan perbuatan**” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.6. **Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut:**

Menimbang, bunyi pasal 64 ayat (1) KUHP mensyaratkan perbuatan berlanjut sebagai berikut :

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
2. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
3. Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa sendiri serta Alat Bukti dan Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, 3 (tiga) syarat tersebut di atas telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dilihat sebagai “satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, menurut Memori van Toelecting (MvT) kriteria untuk “ada hubungan sedemikian rupa dalam perbuatan berlanjut” yakni:

1. Harus ada sesuatu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur keenam dari dakwaan primair , Majelis Hakim akan pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan NOKEP S.63-DIR/JBM/12/2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI tanggal 15

Halaman 129 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Desember 2013 lampiran 4 bahwa tujuan jabatan Mantri Kupedes adalah melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta melaksanakan prakarsa dan analisis putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit dengan melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset, dengan memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah diberikan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tanggung jawab utama mantri Kupedes adalah merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual selain itu bertanggung jawab sebagai memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015, Terdakwa selaku Mantri Kupedes BRI Unit Tawangsari II yang mempunyai tanggung jawab dan tujuan kerja melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro yaitu pinjaman Kupedes, melakukan proses kredit berupa permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yang sudah dikenal oleh terdakwa karena merupakan nasabah kredit sebelumnya yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) atas nama 15 (lima belas) nasabah secara berturut-turut yang kesemuanya berdomisili tempat tinggal dan domisili usahanya berada diluar wilayah kerja BRI Unit Tawangsari II.
- Bahwa dari permohonan kredit yang diajukan oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan sdr Sugiyanto (alm) tersebut, pada saat proses prakarsa kupedes terdakwa tidak melakukan penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani kupedes. Bahwa kemudian terdakwa melakukan *pre screening* terhadap ke 15 (lima belas) calon debitur tersebut dan menyatakan "lolos" dalam proses *pre screening* dan terdakwa memutuskan untuk terus memproses permohonan kupedes dimaksud.

Halaman 130 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan lolos oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) untuk melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur pemohon kredit guna verifikasi dan untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit calon debitur. Pada saat terdakwa dan Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) melaksanakan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur, terdakwa tidak menilai dan menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan secara benar. Terdakwa juga tidak melakukan analisis dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 c yaitu analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi atau prospek usaha dan analisis agunan kredit secara benar. Terdakwa dalam melakukan *survey* secara langsung (*on the spot*) kepada nasabah hanya berdasarkan keterangan dari Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO). Pada saat *survey* secara langsung ternyata calon debitur hanyalah orang yang diminta sebagai figur calon debitur dan dibayar oleh Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi diantaranya adalah saksi Sri Maryani dan saksi Nur Halim. Figur Calon debitur tersebut juga bukan orang yang sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Figur calon debitur juga bukan pemilik usaha dan bukan pemilik agunan.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan hasil penilaian administratif dan penilaian agunan/*survey* secara langsung (*on the spot*) yang tidak sesuai kebenarannya tersebut kepada customer service kemudian customer service melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan antara hasil penilaian administratif dan penilaian agunan dari mantri dengan dokumen yang ada di berkas permohonan kredit kemudian hasil verifikasi customer service diteruskan kepada pejabat pemutus permohonan kredit yaitu kepada saksi Daryono. Setelah saksi Daryono selaku pejabat pemutus permohonan kredit menyetujui permohonan kredit maka customer service mencetak surat pengakuan hutang, memproses nomor CIF dan nomor rekening kredit lalu memberitahu terdakwa agar menghubungi debitur/penerima kredit untuk jadwal pencairan kredit, selanjutnya terdakwa menghubungi Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) bukan menghubungi calon debitur penerima kredit agar

Halaman 131 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II untuk menerima pencairan kredit, kemudian Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) datang ke kantor Unit BRI Tawangsari II bersama dengan debitur/penerima kredit yang ternyata hanya seorang figur atau sosok bukan debitur/penerima kredit yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam kelengkapan berkas permohonan kredit diantaranya adalah saksi Sri Maryani berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Kasinah dan saksi Nur Halim berperan sebagai figur nasabah kredit atas nama Heri Prakoso. Figur atau sosok yang berperan sebagai debitur/penerima kredit menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima uang tunai pencairan kredit dari Teller yang kemudian uang tunai pencairan kredit diserahkan kepada Sri Rahayuningsih alias Ning alias narsi (DPO). Setelah menyerahkan uang pencairan kredit tersebut, para figur mendapatkan uang dari Sri Rahayuningsih alias Ning Alias Narsi yaitu masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa karena pengajuan kredit tersebut dilakukan secara melawan hukum selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu Sri Rahayuningsih alias Ning alias Narsi (DPO) dan diprakarsai oleh terdakwa atas nama 15 (lima belas) nasabah mengalami macet. Kredit fiktif sejumlah 15 (lima belas) nasabah antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Tgl. Realisasi	No. SPH	Plafon
1.	Sri Dini	Ngarak-arak RT 3/13	15 Desember 2014	B.53/6905/12/201 4	Rp. 50.000.000
2.	Yuanita Anggraheni	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.56/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
3.	Suprpti	Ngarak-arak RT 3/13 telukan	11 Juli 2014	B.60/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
4.	Mulyono	Sanggrahan Kelurahan Sanggrahan	29 September 2014	B.100/6905/9/201 4	Rp. 50.000.000
5.	Suyatno Hadi S	Tengklik RT 04/01	24 Maret 2014	B.171/6905/3/201 4	Rp. 50.000.000
6.	Padmo Sumarjo	Ngarak-arak RT 2/13	05 Juli 2014	B.75/6905/7/2014	Rp. 50.000.000
7.	Hardino	Telukan RT 02/06 Telukan	26 Agustus 2014	B.83/6905/8/2014	Rp. 50.000.000



8.	Tusimin Hadisuwito	Perum Pondok Palem RT 01/11	04 September 2014	-	Rp. 50.000.000
9.	P. Somo	Moro RT 01/02	06 November 2014	B.10/6905/11/201 4	Rp. 50.000.000
10.	Heri Prakoso	Ngarak-arak RT 3/13	25 November 2014	B.80/6905/11/201 4	Rp. 50.000.000
11.	Narsi	Ngarak-arak RT 3/13 Telukan	Dk. Moro Kel. Kadokan	B.77/6905/11/201 4	Rp. 50.000.000
12.	Suroto	Curidan RT 2/6 Bulakrejo	15 Desember 2014	-	Rp. 50.000.000
13.	Kasinah	Dk. Moro Kel. Kadokan	06 November 2014	B.9/6905/11/2014	Rp. 50.000.000
14.	Sri Lestari	Ngarak-arak RT 3/13	15 Juli 2014	B.77/6905/7/2014	Rp. 40.000.000
15.	Trimono Harto P	Telukan RT 02/08 Telukan	22 Juli 2014	B.109/6905/7/201 4	Rp. 30.000.000
Jumlah					Rp. 720.000.000

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dimulai dari bulan Juli 2014 s/d desember 2014 sehingga Tenggang waktu antara terjadinya tindakan tindakan tersebut tidak terlampau lama.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memprakarsai kredit fiktif sebanyak 15 (lima belas) nasabah secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Bank BRI Unit Tawangsari II Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/15.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas baik dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan



pengakuan Terdakwa sendiri, jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, karena dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan selama kurun waktu bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015. Oleh karenanya jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah berlanjut (*delictum continuantum*) karena dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan juga merupakan perbuatan yang sejenis. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **“melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *sebagaimana* telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

Menimbang oleh karena dakwaan Primair telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya

Menimbang, bahwa dalam *dakwaan Primair juga dijumpakan dengan* Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penjatuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa selain itu dalam hal penjatuan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 yang menyatakan Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak



lain tersebut tidak dilakukan penuntutan ,baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya,seperti tindak pidana pencucian uang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan,Terdakwa dengan SRI RAHAYUNINGSIH Alias NING Alias NARSI telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama yang mengakibatkan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah),oleh karena sdr SRI RAHAYUNINGSIH Alias NARSI Alias NING ternyata sampai dengan sekarang tidak dilakukan penuntutan karena DPO,sehingga untuk mengembalikan kerugian Negera sebesar Rp.719.250.000 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bisa dijatuhkan kepada Terdakwa meskipun terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya (Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014) dan juga terkait dengan peranan Terdakwa dalam perkara ini yang sangat signifikan dalam terjadinya perbuatan yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya Penasihat Hukum mohon kepada Majelis hakim agar :

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembantuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
5. Menyatakan membebaskan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki dari membayar Denda sebesar Rp. 250.000.000,-
6. Menyatakan membebaskan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki dari membayar uang pengganti sebesar Rp. 719.250.000,-
7. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Yulius Eko Hartanto S.Psi anak dari Yohanes Haryo Basuki dari Tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
8. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa di persidangan secara lisan telah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang bahwa terkait dengan Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya di lepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan cermat dalam mempertimbangkan unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut diatas, demikian pula terkait dengan uang pengganti juga telah diipertimbangkan secara jelas dan lengkap dalam pertimbangan tersebut diatas, sedangkan terkait dengan kerugian keuangan negara menurut Penasihat Hukum sebesar Rp.346.821.185 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah

Halaman 136 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

),Majelis Hakim tidak sependapat, karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan/dilampirkan dalam pembelaan tidak di temukan petunjuk bahwa Terdakwa telah membayar sebagian Angsuran pinjaman kredit fiktif, sehingga kerugian Negara menjadi sebesar Rp.346.821.185 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ,hal ini (pendapat Majelis Hakim) di perkuat dengan keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan ,bahwa pengembalian yang berasal dari pembayaran angsuran dan pembayaran pelunasan oleh pemilik agunan tidak termasuk dalam metode penghitungan kerugian keuangan Negara karena merupakan pengembalian kewajiban atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi,demikian pula terkait pembelaan yang menyatakan bahwa sudah ada surat pengakuan hutang dari para nasabah fiktif,oleh karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan atau dalam pembelaan ,sehingga tidak beralasan dan ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dinyatakan tidak beralasan dan ditolak

Menimbang selanjutnya oleh karena Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP untuk itu maka kepada Terdakwa harus lah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini akan di pertimbangkan terkait dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,PERMA ini berlaku sejak saat diundangkan dan berlaku secara Nasional dengan tujuan agar adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat dicegah dan juga demi tercapai keadilan yang proporsional;

Menimbang, bahwa setelah diketahui gradasi dari peran Terdakwa, maka besarnya penjatuhan pidana dapat dilakukan secara adil dan proporsional;

Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 maka peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 5 (lima) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yg terjadi, yaitu:

1. Paling Berat, nilai kerugian Negara diatas/lebih dari 100 (seratus) Milyar Rupiah;
2. Berat, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah sampai dengan 100 (Seratus) Milyar Rupiah;
3. Sedang, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah;
4. Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara lebih dari 200 (Dua Ratus) Juta Rupiah sampai dengan 1 (Satu) Milyar Rupiah, dan
5. Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) Juta Rupiah (kategori ini hanya berlaku pada penerapan pasal 3 UUPTPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2020);

Menimbang oleh karena dalam perkara aquo Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP (Dakwaan Primair) dan terungkap di persidangan, total nilai kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp 719.250.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , oleh karenanya masuk dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kategori ringan (lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 tersebut memberikan pedoman agar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: Kesalahan, Dampak dan Keuntungan. Dari hasil pertimbangan ketiga aspek itu, nantinya ditemukan tingkatan klasifikasinya, apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dari sini kemudian bisa ditentukan berat ringannya pemidanaan secara range/rentang pemidanaan. Untuk kategori paling berat dengan tingkatan klasifikasi tinggi, pemidanaan berada pada rentang 16 s/d 20 Tahun/Seumur Hidup, untuk kategori berat, pemidanaan berada pada rentang 13 tahun s/d 16 tahun, untuk kategori sedang, maka rentang pemidanaan berada di antara 10 tahun s/d 13 tahun, sedangkan untuk kategori ringan, maka pemidanaan berada pada rentang 8 tahun s/d 10 tahun. Pada kategori paling ringan dengan tingkat klasifikasi tinggi, rentang pemidanaan berada pada

Halaman 138 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang 3 s/d 4 tahun, namun jika masuk dalam klasifikasi rendah, pemidanaan berada diantara 1 s/d 2 tahun. Guna menentukan dimana tingkatan masing-masing aspek, telah diatur pula pedomannya dalam bentuk indikator-indikator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa, akan dikaji tingkat aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, (Pasal 10 huruf a angka 1 dan 2). Oleh karenanya, dari aspek kesalahan, dampak dan keuntungan masuk dalam kategori rendah (Pasal 7 huruf c), namun Negara tetap mengalami kerugian keuangan, sebesar Rp. 719.250.000,- (tujuh ratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam tingkat rendah (Pasal 8 huruf a 1 dan 2);
- Aspek Dampak: Indikator dari adanya dampak ini sesuai pasal Perma No. 1/2020 adalah perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota (Pasal 10 huruf b angka 1). Dalam perkara aquo dampaknya meliputi wilayah tempat terjadinya perkara yaitu di Kabupaten Sukoharjo in cassu Kecamatan Tawangsari. Dengan demikian dampak yg terjadi adalah dalam skala Kabupaten/Kota atau Kecamatan, maka untuk aspek dampak masuk dalam tingkat rendah (Pasal 10 huruf b angka 1 dan 2);
- Aspek Keuntungan: Terungkap di persidangan jumlah dari nilai kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp.719.250.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , sebagaimana hasil audit dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: PE.03.03/R/LHP-407/PW11/15.1/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses pengajuan dan pencairan pinjaman/kredit di BRI Unit Tawangsari II Kanca Sukoharjo tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 719.250.000 (Tujuh Ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karenanya, masuk dalam aspek keuntungan tingkat rendah (Pasal 10);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang seluruhnya berada dalam kategori rendah, sehingga masuk dalam tingkat rendah;

Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka dengan menyesuaikan antara kerugian keuangan Negara (Pasal 6) dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan (Pasal 7), Majelis Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, yaitu rentang penjatuhan pidana penjara yang berkisar antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan pidana denda antara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300. 000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk upaya mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah tersebut, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan Tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah setepat tepatnya dan seadil adilnya

Menimbang bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yang lamanya pidana akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesal, punya tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, hal ini akan di pertimbangkan dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 140 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung-jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah di jatuhi pidana disertai denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan, statusnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak Pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan masyarakat, khususnya Kecamatan Tawangsari menjadi tidak percaya kepada BRI Unit Tawangsari II

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 141 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama sama dan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI** dengan **Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**
3. Menetapkan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.719.250.000 (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti membayar uang pengganti.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan

Halaman 142 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



7. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 672 atas nama HADI SURPAPTO alias SUYATNO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SRI LESTARI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 4456 atas nama Nyonya SRI LESTARI;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama TRIMONO HARTO P dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 6134 atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO Bin SAKIYO disebut juga TRIMONO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama HARDINO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 2854 atas nama HARDINO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama YUANITA ANGGRAHENI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 2270 atas nama SUTIMIN HADI SASTRO MULYONO dengan isteri Nyonya TUMIYEM;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama HERI PRAKOSO , ANIS SUSILOWATI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 1509 atas nama ANIS SUSILO WATI;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama MULYONO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 04176 atas nama MULYONO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama NARSI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 703 atas nama NARSI;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama SRI DINI dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 3766 atas nama Nyonya SRI DINI;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama P. SOMO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN serta sertifikat HM 1431 atas nama Nyonya P. SOMO;
- 1 (satu) bendel berkas Kupedes BRI unit Tawangsari II atas nama TUSIMIN HADI SUWITO dan terdapat KUITANSI PINJAMAN tanpa sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama PADMO SUMARJO AI SUMARJO, Sukoharjo, 07-05-1957 Dk. Ngarak-arak 2/13 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama SUPRPTI, Sukoharjo, 02 Nov 1976 Ngarak-arak 3/13 yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama SUROTO, Sukoharjo, 25-12-1965 Dk. Curidan 02/06 Bulakrejo Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes melalui unit Desa di BRI Unit tawangsari II atas nama KASINAH, Sukoharjo, 23-03-1970 Dk. Moro Rt 001 Rw 002 Kadokan Grogol Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama TUSIMIN HADISUWITO Perum Pondok Palem 1/11 Parangjoro Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama NUNUN EKOWATI Dk. Kutu Rt 003 Rw 008 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama METHODIUS CATUR PRIYOUTOMO benowo Rt 4 Rw 8 Ngringo Jaten yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama KASINAH Dk. Moro 1/2 Kadokan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama SUROTO Dk. Curidan 02/06 Bulakrejo yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama SUPRPTI Ngarak-arak 3/3 yang dilegalisir BRI Unit Tawangsari II;

Halaman 144 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Register Pengawasan Dokumen-Dokumen Penting Pinjaman Model 35.D.A atas nama PADMOSUMARJO AI SUMARJO Dk. Ngarak-arak 2/3 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawang Sari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama KASINAH Moro 1/2 Kadokan Grogol Sukoharjo yang dilegalisir BRI Unit Tawang Sari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama ASIH PURWANTI Duabelasan 1/3 Jombor yang dilegalisir BRI Unit Tawang Sari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama TUSIMIN HADI SUWITO Perum Pondok Palem 1/11 Parangjoro Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawang Sari II;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku catatan atas nama SUPRAPTI Ngarak-arak 3/13 Telukan Grogol yang dilegalisir BRI Unit Tawang Sari II;
- Struktur Organisasi BRI Unit Tawang Sari TH 2014;
- Struktur Organisasi BRI Unit Tawang Sari TH 2022;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawang Sari II dengan nomor identitas 3311092602700003 atas nama MULYONO;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawang Sari II dengan nomor identitas 331109630760003 atas nama SRI LESTARI;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawang Sari II dengan nomor identitas 3311090611660003 atas nama P. SOMO;
- 5 (lima) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawang Sari II dengan nomor identitas 3311090705570001 atas nama PADMOSUMARJO AI SUMARJO dan GUDJAYADI;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawang Sari II dengan nomor identitas 3311096303700003 atas nama KASINAH;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawang Sari II dengan nomor identitas 3311090204650002 atas nama HARDINO;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawang Sari II dengan nomor identitas 3311094510740003 atas nama NARSI;

Halaman 145 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094304790003 atas nama SRI DINI;
- 3 (tiga) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311095207880003 atas nama YULIYANTI dan YUANITA ANGGRAHENI;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311093112570001 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311094211760002 atas nama DWI WIDYASTUTI;
- 1 (satu) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 33110922512650001 yang bertuliskan ### Data Tidak Ditemukan###;
- 4 (empat) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311096004930002 atas nama HINDUN ZAKIYAH;
- 5 (lima) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311090808620003 atas nama SUGIMIN;
- 2 (dua) lembar Sistem Layanan Informasi Keuangan yang terdapat stempel BRI Unit Tawangsari II dengan nomor identitas 3311091011650001 atas nama PONIMIN PARJO SUDARMO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama P. SOMO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUROTO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama KASINAH;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SRI LESTARI;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO;
- 1 (satu) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SRI DINI;

Halaman 146 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama YUANITA ANGGRAHENI;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUPRAPTI;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN dan Kwitansi Pinjaman atas nama PADMO SUMARJO AL SUMARJO;
- 1 (satu) bendel hasil pencarian Maintenance CIF yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama TUSIMIN;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama SUPRAPTI;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama SUROTO;
- 1 (satu) lembar LAPORAN TRANSAKSI PINJAMAN atas nama PADMO SUMARJO;
- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama KASINAH;
- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama P. SOMO;
- 2 (dua) lembar print out rekening atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar print out rekening atas nama HERI PRAKOSO;
- 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama KASINAH;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama TUSIMIN HADI SUWITO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama PADMO SUMARJO AL SUMARJO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SUPRAPTI;
- 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SRI LESTARI;
- 3 (tiga) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama MULYONO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SRI DINI;

Halaman 147 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama NARSI;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama YUANITA ANGGRAHENI;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama HARDINO;
- 2 (dua) lembar Account Detail Inquiry yang dikeluarkan oleh BRI Unit Tawangsari II atas nama SUROTO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Ka Unit BRI Tawangsari II;
- 3 (tiga) lembar catatan terkait macetnya pinjaman *debitur*.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD KELIK PRASETYO PUTRO S.Psi Bin SYARIFUDIN SHOLEH.

- 1 (satu) bendel Surat Edaran Nose : S.25-DIR/ADK/09/2013, tanggal 25 September 2013 tentang KUPEDES yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.277-DIR/ADK/12/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.63-DIR/JBM/12/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.152-DIR/SDM/05/2009, tanggal 11 Mei 2009 tentang PERATURAN DISIPLIN Direksi PT Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel MATRIKS PELANGGARAN TATA TERTIB yang dikeluarkan oleh BANK RAKYAT INDONESIA (Persero);
- 1 (satu) bendel Kepemilikan Pemegang Saham BRI yang dikeluarkan oleh BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar fotocopy identitas KTP dan fotocopy ID Card atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;

Halaman 148 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Data Individu Pekerja BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 045/KC-VII/SDM/08/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : 436/KW-VII/SDM/11/2013, tanggal 21 November 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Yogyakarta atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI kanwil Yogyakarta;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nokep : S.72-KC-VII/SDM/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama YULIUS EKO HARTANTO yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dari BRI Cabang Sukoharjo tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2015-31/12/2015;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/03/2016-31/03/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2016-30/04/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/05/2016-31/05/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/06/2016-30/06/2016;

Halaman 149 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/07/2016-31/07/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/08/2016-31/08/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/09/2016-30/09/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/10/2016-31/10/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/11/2016-30/11/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2016-31/12/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2017-31/01/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/02/2017-28/02/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/03/2017-31/03/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2017-30/04/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/05/2017-31/05/2017;

Halaman 150 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/06/2017-30/06/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/07/2017-31/07/2017;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/08/2017-31/08/2017.

Dikembalikan kepada Saksi JOKO MULYANTO, S.E Bin SUTIMO.

- 1 (satu) bendel fotokopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.10-KW-VII/ADK/02/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Yogyakarta.
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama KASINAH dengan nomor rekening 6905.01.00628910.7;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama SUPRAPTI dengan nomor rekening 6905.01.00590710.7;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SRI LESTARI dengan nomor rekening 6905.01.00592410.2;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama TRIMONO HARTO PRAYITNO dengan nomor rekening 6905.01.00595610.9;
- 1 (satu) lembar TANDA SETORAN atas nama YUANITA ANGGRAHENI dengan nomor rekening 6905.01.00590310.6;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama PADMO SUMARJO Als SUMARJO dengan nomor rekening 6905.01.00592210.0;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama HARDINO dengan nomor rekening 6905.01.00605410.4;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama HERI PRAKOSO dengan nomor rekening 6905.01.00635510.2;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO dengan nomor rekening 6905.01.00549210.5;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama NARSI dengan nomor rekening 6905.01.00635610.8;
- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama P.SOMO dengan nomor rekening 6905.01.00628810.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar TANDA SETORAN atas nama MULYONO dengan nomor rekening 6905.01.00617110.0;
- 2 (dua) lembar TANDA SETORAN atas nama SRI DINI dengan nomor rekening 6905.01.00642210.3;
- 3 (tiga) lembar TANDA SETORAN atas nama SUROTO dengan nomor rekening 6905.01.00642310.9;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat HM 449 atas nama PADMOSUMARJO AL SUMARJO Ds. Karangwuni Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian nomor 474.3/28/I/04 atas nama PADMO SUMARJO tanggal 2 November 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan nomor 311242/00480 atas nama PADMO SUMARSO;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan nomor 00564.11.27.12.2002 atas nama PADMO SUMARJO alamat Dk. Nglinduk Rt 02 Rw 04 Ds. Karangwuni Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
- 1 (satu) Lembar Duplikat Surat Kematian No.:474.1/788/2022 tanggal 23 Mei 2022, atas nama SISRI LESTARI yang di tandatangani oleh Sekretaris Desa Telukan MULATO SETIADI, S.E;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian No. 474.4/18/V/2013, tanggal 23 -05-2013 atas nama MULYONO yang ditandatangani oleh Sekretariat Desa Manang AMIR SYAHID S. Sos;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311091305057507 atas nama Kepala Keluarga MULYONO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 331109260270003 atas nama MULYONO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian No. : 474.3/03/V/2004, tanggal 11 -05-2014 atas nama SOMOREJO yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Toriyo KASIMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311093112570071 atas nama TUSIMIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311091205058798 atas nama kepala keluarga TUSIMIN;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat HM 1290 atas nama TUSIMIN HADI SUWITO Tgl. Lahir : 31 Desember 1957 Moro Rt 4/II Ds. Kadokan Grogol;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311092204650002 atas nama HARDINO;

Halaman 152 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Keluarga No. 3311091305054917 atas nama kepala keluarga HARDINO.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311052007510003 atas nama SUYATNO HADI SUPRAPTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3311051005051026 atas nama kepala keluarga SUYATNO HADI SUPRAPTO;
- 1 (satu) bendel PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PERSEROAN (persero) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor : 4, tanggal 06 Oktober 2021 yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH yang dikeluarkan BRI Kanca Sukoharjo;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/12/2015-31/12/2015;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/01/2016-31/01/2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama YULIUS EKO HARTANTO dengan nomor rekening 002901060002503 periode transaksi 01/04/2016-30/04/2016;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel buku angsuran di PNM (Permodalan Nasional Madani) atas nama SRI DINI alamat Ngarak-arak Rt 003/013.

Dikembalikan kepada Saksi RENI MUSTIKA SARI Binti DEDI NURMAWAN.

- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat HM 880 keluahan Duwet atas nama pemegang hak SUROTO Dk. Slemben Kl. Duwet yang dikeluarkan kantor agraria Sukoharjo;
- 1 (satu) lembar Surat kematian no 474.3/0/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duwet Sdr. SUPARNO tanggal 01-07-2021.

Dikembalikan kepada Saksi SURATMI S.Pdi binti SUROTO Als YOTODINOMO (Aim).

8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Tapi. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 153 dari 154 Putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari JUMAT tanggal 26 Mei 2023 oleh IDA RATNAWATI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis ROCHMAD, S.H dan ANGGRAENI, S.H (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi) masing masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan di dampingi hakim hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI YANTO, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh BEKTI WICAKSONO, S.H., M.H., Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd

ROCHMAD, S.H.

Ttd

ANGGRAENI, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

IDA RATNAWATI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SRI YANTO, S.E., S.H., M.M.